

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin-Nya, Laporan Kinerja Biro Pengkajian MPR Tahun 2016 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan salah satu wujud transparansi dan bentuk pertanggungjawaban Biro Pengkajian MPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Laporan Kinerja tahun 2016, BiroPengkajian MPR menyajikan gambaran keberhasilan atas capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, kendala dalam pelaksanaan pencapaian sasaran strategis, serta langkah yang akan dilakukan oleh organisasi di masa yang akan datang. Dalam laporan ini, disajikan juga berbagai capaian indikator kinerja serta analisisnya sebagai dasar keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik untuk meningkatkan kinerja masing-masing satuan unit kerja di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Februari 2017
Kepala Biro Pengkajian,



YANA INDRAWAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja mempunyai maksud dan tujuan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengkajian sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam merealisasikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan selama tahun 2016.

Pada tahun 2016, fokus pelaksanaan kegiatan Biro Pengkajian pada: 1) penyiapan dan penyusunan dokumen hasil aspirasi masyarakat dan bahan kajian; 2) Dukungan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengkajian MPR; 3) kegiatan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian MPR; 4) Penyiapan dan Pembuatan naskah pidato, panduan rapat Majelis, serta pembuatan telaahan staf untuk Pimpinan Majelis, Pimpinan Badan Pengkajian, dan Pimpinan Sekretariat Jenderal Majelis; 5) dukungan penyusunan dan penerbitan bahan kajian, baik berupa jurnal maupun buku hasil kajian.

Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan, kinerja yang hendak dicapai adalah *pertama*, meningkatnya kualitas hasil kajian dan data aspirasi masyarakat yang dapat mendukung tugas konstitusional MPR, Badan Pengkajian MPR, dan Lembaga Pengkajian MPR, *kedua*, meningkatnya kualitas kinerja pelayanan teknis dan keahlian kepada MPR dan alat kelengkapannya; dan *ketiga*, meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR.

Berkaitan dengan sasaran terselenggaranya tugas konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya, Biro Pengkajian MPR juga telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR. Dukungan terhadap penyelenggaraan rapat ini seluruhnya terlaksana sama dengan pencapaian pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, capaian untuk dukungan ini adalah 100%.

Mengenai jumlah hasil kajian dan himpunan aspirasi masyarakat yang menjadi salah satu indikator dari Biro Pengkajian, capaian terhadap indikator kinerja tahun 2015 dengan tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dikarenakan adanya perbedaan target cakupan hasil pengkajian dan penyerapan aspirasi masyarakat. Target pengkajian tahun 2015 adalah kajian tentang tindak lanjut rekomendasi MPR periode 2009-2014 dengan fokus perumusan isu ketatanegaraan dari rekomendasi MPR Periode 2009-2014. Dengan demikian, target pada tahun 2015 adalah tersusunnya isu ketatanegaraan sesuai dengan aspirasi dan rekomendasi MPR. Sedangkan pada tahun 2016, targetnya adalah tindak lanjut terhadap hasil kajian yang telah dirumuskan untuk dijadikan sebagai bahan tindak lanjut MPR. Indikatornya adalah Kajian mengenai penataan sistem ketatanegaraan khususnya mengenai Reformulasi Sistem Perncaanaan Pembangunan Nasional Model GBHN sebagai haluan negara

Kedudukan Biro Pengkajian adalah sebagai pendukung pengkajian kemajelisian. Artinya bahwa Biro Pengkajian merupakan *supporting system* MPR terkait dukungan substansial baik konsep maupun kajian. Berdasarkan PERSESJEN MPR Nomor 1 Tahun 2015, Biro Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian, penyusunan penyerapan aspirasi masyarakat terkait rumusan pokok-pokok rekomendasi MPR dan pokok-pokok pikiran haluan Negara, pengolahan data hasil kajian serta tugas lainnya yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Dengan demikian, indikator keberhasilan meningkatnya kualitas kinerja pelayanan teknis dan keahlian kepada MPR dan alat kelengkapannya adalah terselenggaranya seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR. Dengan rencana kerja yang ditetapkan, maka dilakukan pengorganisasian dan perencanaan kegiatan sehingga seluruhnya dapat terlaksana secara efektif, efisien, tepat waktu, serta mencapai target yang diharapkan

Selain memberikan dukungan kepada Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas MPR, juga melayani dan memenuhi segala keperluan/kegiatan MPR khususnya Pimpinan MPR dalam hal penyusunan konsep Pidato/Sambutan/Makalah bagi pimpinan MPR, alat kelengkapan MPR, maupun bagi Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR. Pada tahun 2016, seluruh permintaan terhadap konsep Pidato/Sambutan/Makalah dapat terpenuhi yaitu sebanyak 93 naskah. Dengan demikian, capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100%.

Secara kualitatif, capaian kinerja oleh Biro Pengkajian telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas dari Biro Pengkajian secara umum telah memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan teknis dan substansi kepada Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR. Laporan pelaksanaan tugas ini disusun sebagai bagian dari upaya mengedepankan prinsip akuntabilitas sehingga kinerja nya dapat diketahui berdasarkan capaian yang telah dilaksanakan. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, diperlukan adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi memadai. Kuantitas pegawai yang ideal diperlukan untuk menjaga kualitas dukungan teknis dan substantif yang diperlukan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
D. Susunan dan Struktur Organisasi.....	3
E. Sistematika.....	4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS.....	7
A. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis.....	7
B. Tujuan Biro Pengkajian.....	8
C. Sasaran dan Strategi Pencapaian.....	8
D. Perjanjian Kinerja.....	10
E. Rencana Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	15
A. Pengukuran Kinerja.....	15
B. Evaluasi Kinerja.....	18
C. Analisis Pencapaian Kinerja.....	23
D. Aspek Keuangan.....	70
BAB IV PENUTUP.....	75

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 telah mengamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu azas dalam undang-undang tersebut yang dijadikan dasar penilaian adalah azas akuntabilitas. Dengan adanya azas ini, maka setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Permen PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, Biro Penhngkajian sebagai salah satu unit pada Sekretariat Jenderal MPR setiap tahunnya wajib membuat dan menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) sebagai wujud pertanggungjawaban, meskipun pengukuran kinerja masih terbatas mengukur daya serap dan output dari kegiatan yang dilaksanakan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LAK ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengkajian sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (PERSESJEN) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia dalam merealisasikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan selama tahun 2016.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 110 PERSESJEN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Setjen MPR, Biro Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian, penyusunan penyerapan aspirasi masyarakat terkait rumusan pokok-pokok rekomendasi MPR dan pokok-pokok pikiran haluan Negara, pengolahan data hasil kajian serta tugas lainnya yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Pengkajian melaksanakan fungsi:

1. penyusunan rencana program Badan Pengkajian, penyusunan penyerapan aspirasi masyarakat terkait rumusan pokok-pokok rekomendasi MPR, dukungan pelaksanaan pengkajian serta pengolahan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Badan Pengkajian;
2. penyusunan rencana program Lembaga Pengkajian, penyusunan penyerapan aspirasi masyarakat terkait pokok-pokok pikiran haluan Negara, pelaksanaan dukungan pelaksanaan pengkajian serta pengolahan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Lembaga Pengkajian;
3. penyusunan bahan pengkajian, pengolahan data hasil kajian; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

D. SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Adapun susunan struktur Biro Pengkajian berdasarkan PERSESJEN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Setjen MPR adalah sebagai berikut:

1. Biro Pengkajian

Biro Pengkajian terdiri atas Bagian Sekretariat Badan Pengkajian; Bagian Sekretariat Lembaga Pengkajian; dan Pengolahan Data Kajian.

2. Bagian Sekretariat Badan Pengkajian

Bagian Sekretariat Badan Pengkajian terdiri atas:

a. Subbagian Dukungan Penyusunan Program Badan Pengkajian

Subbagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan serta perumusan bahan rekomendasi MPR hasil aspirasi masyarakat serta pengelolaan ketatausahaan Badan Pengkajian.

b. Subbagian Dukungan Pelaksanaan Pengkajian Badan Pengkajian

Subbagian ini mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan pengkajian, pengolahan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Badan Pengkajian.

3. Bagian Sekretariat Lembaga Pengkajian

Bagian Sekretariat Lembaga Pengkajian terdiri atas:

a. Subbagian Dukungan Penyusunan Program Lembaga Pengkajian

Subbagian Dukungan Penyusunan Program Lembaga Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan bahan penyerapan aspirasi masyarakat terkait pokok-pokok pikiran haluan Negara serta pengelolaan ketatausahaan Lembaga Pengkajian.

b. Subbagian Dukungan Pelaksanaan Pengkajian Lembaga Pengkajian.

Subbagian Dukungan Pelaksanaan Pengkajian Badan Pengkajian mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan pengkajian, pengolahan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Lembaga Pengkajian.

4. Bagian Pengolahan Data Kajian

Bagian Pengolahan Data Kajian tidak memiliki subbagian yang berada di bawahnya. Struktur organisasi dari Bagian langsung membawahi staf pelaksana. Bagian Pengolahan Data Kajian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pengkajian, pengolahan data hasil kajian dan pengelolaan ketatausahaan Biro Pengkajian, serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro Pengkajian.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Pengkajian Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR; RINGKASAN EKSEKUTIF; DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Biro Pengkajian, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

Menjelaskan tentang visi, misi, tujuan Biro Pengkajian, perjanjian kinerja, dan rencana kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, pencapaian keberhasilan dan kegagalan, aspek keuangan serta strategi pemecahan masalah.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan rekomendasi saran yang membangun yang diperlukan bagi perbaikan kinerja Biro Pengkajian di tahun yang akan datang.

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS

A. VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS

Visi, misi, dan sasaran strategis Biro Pengkajian ditetapkan dalam rangka mengejawantahkan visi, misi, dan sasaran strategis Sekretariat Jenderal MPR yang tercantum pada Renstra Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2015-2019. Biro Pengkajian mempunyai peran dan berkontribusi untuk tercapainya seluruh visi, misi, dan sasaran strategis Sekretariat Jenderal MPR dalam meningkatkan kualitas kinerja bagi MPR.

1. VISI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Pengkajian menetapkan visi tahun 2015-2019 adalah “Profesional, Kritis Dan Analitis Dalam Layanan Teknis Dan Substantif Kepada MPR Tahun 2019”.

2. MISI

Sejalan dengan visi tersebut, Misi Biro Pengkajian adalah:

- a. Mewujudkan hasil kajian yang komprehensif dan akseptabel untuk mendukung tugas konstitusional Majelis;
- b. Mewujudkan pengelolaan data aspirasi masyarakat dan daerah yang komprehensif;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan teknis dan keahlian, serta referensi konseptual konstitusi dan kemajelisan kepada MPR dan alat kelengkapannya;

3. SASARAN STRATEGIS

Sebagai salah satu unit kerja, Biro Pengkajian memiliki sasaran strategis yang disesuaikan dengan sasaran strategis Sekretariat Jenderal MPR

sebagaimana terdapat dalam RENSTRA Setjen MPR Tahun 2015-2019, yaitu:

- a. Meningkatnya Dukungan Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya;
- b. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR.

B. TUJUAN BIRO PENGKAJIAN

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi, terdapat 3 (tiga) tujuan Biro Pengkajian pada tahun 2015-2019, yaitu:

1. Menghasilkan kajian yang komprehensif dan akseptabel dalam rangka mendukung tugas konstitusional Majelis;
2. Tersedianya data aspirasi masyarakat dan daerah yang komprehensif;
3. Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan teknis dan keahlian kepada MPR dan alat kelengkapannya.

C. SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan Biro Pengkajian, ditetapkan sasaran dan strategi pencapaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sasaran
 - a. Meningkatnya kualitas, komprehensifitas dan akseptabelitas hasil kajian yang dapat mendukung tugas konstitusional Majelis;
 - b. Meningkatnya kualitas data aspirasi masyarakat dan daerah;
 - c. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan teknis dan keahlian kepada MPR dan alat kelengkapannya.

2. Strategi Pencapaian

1. Kebijakan

- a. Memberikan dukungan keahlian secara optimal kepada MPR dan Sekretariat Jenderal;
- b. Memberikan dukungan kajian/telaahan maupun data aspirasi secara optimal kepada MPR dan Sekretariat Jenderal;
- c. Pemantauan kegiatan Majelis dan perkembangan politik/isu aktual di tanah air.

2. Program

- a. Melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan putusan Majelis, isu aktual, dan aspirasi masyarakat;
- b. Pembuatan naskah pidato, panduan rapat Majelis, serta pembuatan telaahan staf untuk Pimpinan Majelis, Pimpinan Alat Kelengkapan Majelis, dan Pimpinan Sekretariat Jenderal Majelis;
- c. Melakukan pengolahan data hasil kajian dan aspirasi masyarakat.

3. Kegiatan

- a. Menyelenggarakan diskusi-diskusi internal dengan mengundang pakar/ahli/praktisi sebagai narasumber;
- b. Pelaksanaan seminar, Focus Group Discussion, Dengar Pendapat Umum, dan diskursus;
- c. Penyerapan aspirasi masyarakat;
- d. Menyusun naskah pidato, sambutan, makalah dan panduan rapat;
- e. Membuat telaahan staf.

D. PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 dan visi serta misi Biro Pengkajian Tahun 2015-2019 dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis tersebut disusunlah perjanjian kinerja tahun 2016 sebagai dokumen pernyataan kinerja, berupa perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis.

Perjanjian kinerja Biro Pengkajian tahun 2016 yang telah ditandatangani baru pada target capaian output. Penetapan kinerja tahun 2016 telah menetapkan target kinerja berupa indikator output dan besaran target outputnya yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja. Indikator kinerja yang menjadi tolok ukur adalah indikator kinerja input dan output.

Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan, kinerja yang hendak dicapai adalah *pertama*, meningkatnya kualitas hasil kajian dari data aspirasi masyarakat yang dapat mendukung tugas konstitusional MPR, Badan Pengkajian MPR, dan Lembaga Pengkajian MPR, *kedua*, meningkatnya kualitas kinerja pelayanan teknis dan keahlian kepada MPR dan alat kelengkapannya; dan *ketiga*, Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR. Capaian kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama Biro Pengkajian sehingga akan terwujud dukungan pelayanan kegiatan kepada Pimpinan MPR, Badan Pengkajian MPR, dan Lembaga Pengkajian MPR.

Dengan indikator utama itu, indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran strategis adalah:

1. Tersusunnya seluruh hasil kajian yang menjadi fokus kajian oleh Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR;
2. Tersusunnya seluruh himpunan aspirasi masyarakat yang dapat dipergunakan oleh MPR sebagai hasil dari kegiatan penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR;
3. Terlaksananya seluruh rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR dalam rangka penyusunan kajian dan penyerapan aspirasi masyarakat;
4. Terpenuhiya seluruh keperluan dan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengkajian.

Pada tahun 2016, sesuai pagu anggaran yang dialokasikan, Biro Pengkajian telah menetapkan penetapan kinerja sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Badan Pengkajian MPR serta Lembaga Pengkajian MPR. Perjanjian kinerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai target kinerja adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya Dukungan Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	a. Meningkatnya kualitas hasil kajian yang dapat mendukung tugas konstitusional MPR, Badan Pengkajian MPR, dan Lembaga Pengkajian MPR.	100	100	100
	b. Meningkatnya kualitas data aspirasi masyarakat dan daerah	100	100	100
	c. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan teknis dan keahlian kepada MPR dan alat kelengkapannya	100	100	100
2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	100	100	100

E. RENCANA KINERJA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, memperhatikan tugas pokok dan fungsi, serta kegiatan dalam pagu anggaran tahun 2016, kegiatan diarahkan pada pengkajian dan penyerapan aspirasi masyarakat serta pemenuhan permintaan Pimpinan MPR, Badan Pengkajian MPR, dan Lembaga Pengkajian MPR, yaitu sebagai berikut:

1. Dukungan penyusunan hasil kajian dan penyerapan aspirasi masyarakat kepada Badan Pengkajian MPR;
2. Dukungan penyusunan hasil kajian dan penyerapan aspirasi masyarakat kepada Lembaga Pengkajian MPR;
3. Dukungan layanan terhadap Pimpinan MPR .

Di bawah ini adalah tabel rencana kinerja Biro Pengkajian Tahun 2016.

NO	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Sub Komponen)	TARGET
(1)	(2)	(3)
	Pengkajian Kemajelisan	2566
	a. Laporan Hasil Kajian dan Aspirasi Masyarakat	2443
1	Seminar Nasional	72
	a. Seminar Pancasila	1
	b. Seminar Konstitusi	1
	c. Seminar Kebangsaan	1
	d. Seminar Fraksi/Kelompok di Jakarta	33
	e. Seminar Fraksi/Kelompok di Daerah	33
	f. Seminar Ketatanegaraan	3
2	Badan Pengkajian	77
	a. Rapat Pleno Badan Pengkajian	7
	b. Rapat Tim Perumus Badan Pengkajian	1
	c. Rapat Kelompok Badan Pengkajian	3
	d. Rapat Pimpinan Badan Pengkajian	10
	e. FGD Badan Pengkajian	38

NO	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Sub Komponen)	TARGET
(1)	(2)	(3)
	f. FGD Ketatanegaraan	15
	g. Rapat Gabungan Badan dan Lembaga Pengkajian	3
3	Penyerapan Aspirasi Masyarakat	2206
	a. Dengar Pendapat dengan Masyarakat oleh Anggota MPR	2031
	b. Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Badan Pengkajian	175
4	Pendidikan Penguatan Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan	52
	a. Debat Konstitusi Tingkat Perguruan Tinggi	1
	b. Debat Konstitusi Tingkat SLTA	1
	c. Undergraduate Workshop	1
	d. Constitutional Drafting	1
	e. Diskusi Kebangsaan	46
	f. Academic Constitutional Writing	1
	g. Pekan Konstitusi	1
5	Pembuatan Buku/Booklet/Jurnal	5
	a. Buku Jurnal Kajian Ketatanegaraan	1
	b. Buku Hasil Kajian	1
	c. Buku Himpunan Aspirasi Masyarakat	1
	d. Buku Laporan Tahunan Kinerja MPR	1
	e. Buku Renstra Badan Pengkajian MPR	1
6	Kunjungan Luar Negeri Badan Pengkajian	5
7	Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan	25
8	Kajian Konstitusi dan GBHN	1
	b. Rekomendasi Kajian	123
1	Rapat Pleno Lembaga Pengkajian	32
2	Rapat Tim Perumus Lembaga Pengkajian	8
3	Rapat Kelompok Lembaga Pengkajian	7
4	Rapat Pimpinan Lembaga Pengkajian	40
5	Simposium/Lokakarya	1
6	FGD Lembaga Pengkajian Di Daerah	18
7	Dengar Pendapat Masyarakat (kelompok dan/atau perorangan) oleh Lembaga Pengkajian	15

NO	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Sub Komponen)	TARGET
(1)	(2)	(3)
8	Risalah Pembahasan Kajian	1
9	Laporan Lembaga Pengkajian	1
c.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	8
d.	Dukungan Teknis Administratif Badan Pengkajian	8

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk menilai akuntabilitas kinerja suatu instansi digunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu; a) Pengukuran Kinerja, b) Evaluasi Kinerja, dan c) Analisis Akuntabilitas Kinerja.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja dari kegiatan. Pengukuran kinerja mencakup: 1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan 2) tingkat pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama dari Biro Pengkajian MPR adalah Terlaksananya dukungan pelayanan kegiatan kepada Pimpinan MPR, Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pada dasarnya *outcome* yang dijadikan alat ukur kinerja Biro Pengkajian adalah tersedianya konsep/kajian sebagai bahan referensi bagi Pimpinan MPR, Badan Pengkajian MPR, maupun Lembaga Pengkajian MPR. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk *prosentase*, indek, rata-rata, angka, dan jumlah. *Prosentase* pencapaian

dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Untuk mengukur capaian kinerja, berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \text{Persentase Pencapaian} \times 100\% \text{ Rencana}$$

Rumus ini berlaku untuk pencapaian kinerja berbasis anggaran maupun berbasis output. Adapun skala pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

SKALA	KATEGORI	
86 s.d 100	Baik	Sangat Berhasil
70 s.d 85	Sedang	Berhasil
55 s.d 69	Kurang	Kurang Berhasil
Kurang dari 55	Sangat Kurang	Tidak Berhasil

Selanjutnya, sesuai dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dan indikator kinerja utama, pada tahun 2016, capaian kinerja Biro Pengkajian adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016, Biro Pengkajian telah mendukung penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2016 dengan acara Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga Negara yang diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2016. Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR ini merupakan agenda tahunan MPR yang sudah diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tahun 2015. Dengan demikian, dukungan konstitusional dalam rangka fasilitasi kegiatan Sidang MPR tercapai sesuai target atau 100%.

Berkaitan dengan sasaran terselenggaranya tugas konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya, Biro Pengkajian MPR juga telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR. Dukungan terhadap penyelenggaraan rapat ini seluruhnya terlaksana sama dengan

pencapaian pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, capaian untuk dukungan ini adalah 100%.

2. Mengenai jumlah hasil kajian dan himpunan aspirasi masyarakat yang menjadi salah satu indikator dari Biro Pengkajian, capaian terhadap indikator kinerja tahun 2015 dengan tahun 2016 tidak dapat dibandingkan karena adanya perbedaan target cakupan hasil pengkajian dan penyerapan aspirasi masyarakat. Target pengkajian tahun 2015 adalah kajian tentang tindak lanjut rekomendasi MPR periode 2009-2014 dengan fokus perumusan isu ketatanegaraan dari rekomendasi MPR Periode 2009-2014. Dengan demikian, target pada tahun 2015 adalah tersusunnya isu ketatanegaraan sesuai dengan aspirasi dan rekomendasi MPR.

Sedangkan pada tahun 2016, targetnya adalah tindak lanjut terhadap hasil kajian yang telah dirumuskan untuk dijadikan sebagai bahan tindak lanjut MPR. Indikatornya adalah Kajian mengenai penataan sistem ketatanegaraan khususnya mengenai Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN sebagai haluan negara.

3. Sesuai dengan indikator dan rencana kinerja yang ditetapkan, berikut adalah capaian kinerja Biro Pengkajian Tahun 2016.

IKU	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya Dukungan Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	a. Jumlah Rapat MPR yang terfasilitasi			
	1) Rapat Badan Pengkajian	21	30	143
	2) Rapat Lembaga Pengkajian	87	105	121
2. Meningkatnya kualitas hasil kajian yang dapat mendukung tugas konstitusional MPR, Badan Pengkajian MPR, dan Lembaga Pengkajian MPR	b. Tersusunnya Hasil Kajian Yang Sesuai dengan fokus bahasan			
	1) tersusunnya hasil kajian oleh Badan Pengkajian MPR	6	6	100
	2) tersusunnya hasil kajian oleh Lembaga Pengkajian MPR	8	8	100
3. Meningkatnya kualitas data aspirasi masyarakat dan daerah	c. Jumlah himpunan aspirasi masyarakat yang dipergunakan oleh MPR	100	70	70

IKU	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan teknis dan keahlian kepada MPR dan alat kelengkapannya	d. Terlaksananya seluruh rencana kegiatan			
	1) Terlaksananya seluruh rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengkajian MPR	100	100	100
	2) Terlaksananya seluruh rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian MPR	100	100	100
5. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	Terpenuhinya seluruh keperluan/kegiatan MPR khususnya Pimpinan MPR dalam hal penyusunan konsep Pidato/Sambutan/Makalah bagi pimpinan MPR, alat kelengkapan MPR, maupun bagi Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR	100	100	100

B. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemukan dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya.

Pada tahun 2016, fokus pelaksanaan kegiatan Biro Pengkajian pada: 1) penyiapan dan penyusunan dokumen hasil aspirasi masyarakat dan bahan kajian; 2) Dukungan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengkajian MPR; 3) kegiatan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian MPR; 4) Penyiapan dan Pembuatan naskah pidato, panduan rapat Majelis, serta pembuatan telaahan staf untuk Pimpinan Majelis, Pimpinan Badan Pengkajian, dan Pimpinan Sekretariat Jenderal Majelis; 5) dukungan penyusunan dan penerbitan bahan kajian, baik berupa jurnal maupun buku hasil kajian.

Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka dilakukan evaluasi kinerja sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI, untuk menjaga dan memperkuat kedaulatan rakyat, MPR dapat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka mendengarkan laporan kinerja lembaga negara kepada publik tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui ketentuan tersebut, sidang tahunan MPR diselenggarakan untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja. Pada tahun 2016, Sidang Tahunan MPR diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2016 yang berisi pidato Presiden mengenai pelaksanaan kinerja lembaga-lembaga negara.

Salah satu indikator keberhasilan dari Meningkatnya Dukungan Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya adalah terselenggaranya pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2016. Selain Sidang Tahunan, terselenggaranya rapat-rapat yang menjadi agenda dari Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya menjadi indikator dari meningkatnya dukungan konstitusional kepada Alat MPR dan Kelengkapan MPR. Pada tahun 2016, jumlah Sidang MPR terselenggara sebanyak 1 (satu) kali dan seluruh rencana Rapat Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR seluruhnya terselenggara.

2. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pengkajian, meningkatnya kualitas, komprehensifitas dan akseptabelitas hasil kajian yang dapat mendukung tugas konstitusional MPR adalah dihasilkannya jumlah kajian dan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dirumuskan sebagai bahan penyusunan kajian oleh Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR untuk disampaikan kepada Pimpinan MPR dan Fraksi/Kelompok Anggota DPD. Jumlah kajian dan aspirasi masyarakat yang dijadikan sebagai bahan hasil kajian Badan Pengkajian MPR dan Lembaga

Pengkajian MPR yang telah disampaikan kepada Pimpinan MPR adalah sebanyak 14 (empat belas) kajian, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Reformulasi Sistem Perencanaan; Pembangunan Nasional Model GBHN sebagai haluan negara;
- 2) Penataan Kewenangan MPR;
- 3) Penataan Kewenangan DPD;
- 4) Penataan Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara,serta Sumber Hukum Nasional;
- 6) Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 7) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 8) Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 9) Reformulasi Sistem Perencanaan Nasional Model GBHN sebagai Haluan Negara;
- 10) Sidang Tahunan MPR;
- 11) Kedudukan dan Kewenangan MPR;
- 12) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- 13) Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Presidensiil;
- 14) Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan indikator keberhasilan, tugas Biro Pengkajian adalah menyusun dan menetapkan bahan kajian sebagai bahan informasi dan referensi bagi Anggota MPR, Fraksi dan Kelompok DPD, serta Pimpinan MPR sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Dengan demikian, capaian dari kinerja ini adalah 100%.

3. Kedudukan Biro Pengkajian adalah sebagai pendukung pengkajian kemajelisan. Artinya bahwa Biro Pengkajian merupakan *supporting system* MPR terkait dukungan substansial baik konsep maupun kajian. Berdasarkan PERSESJEN MPR Nomor 1 Tahun 2015, Biro Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian, penyusunan penyerapan aspirasi masyarakat terkait rumusan pokok-pokok rekomendasi MPR dan pokok-pokok pikiran haluan Negara, pengolahan data hasil kajian serta tugas lainnya yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Indikator keberhasilan meningkatnya kualitas kinerja pelayanan teknis dan keahlian kepada MPR dan alat kelengkapannya adalah terselenggaranya seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR. Dengan rencana kerja yang ditetapkan, maka dilakukan pengorganisasian dan perencanaan kegiatan sehingga seluruhnya dapat terlaksana secara efektif, efisien, tepat waktu, serta mencapai target yang diharapkan.

Guna mewujudkan seluruh target, kadang-kadang dilakukan akselerasi kegiatan dengan terhadap fokus yang ditentukan. Beberapa hal yang senantiasa dilakukan untuk pencapaian target antara lain dengan kegiatan koordinasi yang intensif dengan unit kerja lain dan stakeholder lainnya, penguatan SDM dengan cara melibatkan SDM dari unit kerja lain, penyempurnaan penganggaran, evaluasi terhadap kegiatan, dan perumusan kebijakan baru.

4. Berdasarkan pelaksanaan kinerja, apabila dihubungkan dengan prinsip efisiensi dalam pencapaian target berdasarkan per kegiatan masih terdapat output (keluaran) anggaran yang tidak mencapai 100%. Hasil tersebut perlu menjadi perhatian di masa mendatang dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Dari aspek efektivitas digambarkan telah adanya kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang telah dicapai, seperti terpenuhinya kebutuhan untuk pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan Rapat Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR, tersedianya jumlah dokumen hasil kajian, tersedianya buku-buku hasil kajian dan jurnal ketatanegaraan, serta terselenggaranya seluruh kegiatan Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR.

Pada tahun 2016, melalui dukungan Biro Pengkajian, telah diterbitkan buku, baik berupa Jurnal maupun hasil kajian, yaitu sebagai berikut:

a. Buku Jurnal

- 1) Jurnal Majelis tentang Pancasila Dalam Konseptual;
- 2) Jurnal Majelis tentang Pancasila Dalam Implementasi;
- 3) Jurnal Majelis tentang Penataan Kewenangan MPR;
- 4) Jurnal Majelis tentang Reformulasi Sistem Perencanaan Nasional Model GBHN sebagai Haluan Negara;
- 5) Jurnal Majelis tentang Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia;
- 6) Jurnal Ketatanegaraan tentang Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 7) Jurnal Ketatanegaraan tentang Kedaulatan Rakyat.

b. Buku Kajian

- 1) Buku Kajian tentang Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Buku Kajian tentang Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Buku Kajian tentang Reformulasi Sistem Perencanaan Nasional Model GBHN sebagai Haluan Negara;

- 4) Buku Kajian tentang Sidang Tahunan MPR;
- 5) Buku Kajian tentang Kedudukan dan Kewenangan MPR;
- 6) Buku Kajian tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- 7) Buku Kajian tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Presidensiil;
- 8) Buku Kajian tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

1. Jumlah Rapat MPR yang terfasilitasi

Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya merupakan target maksimal Sekretariat Jenderal MPR. Dukungan konstitusional tersebut terdistribusi pada pelaksanaan tugas oleh unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Perwujudan dukungan Biro Pengkajian MPR pada pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2016 adalah menyiapkan konsep pidato Ketua MPR terkait dengan kinerja lembaga.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Capaian kinerja dari indikator ini diukur berdasarkan pada formulasi pencapaian rapat Badan Pengkajian MPR dan Rapat Lembaga Pengkajian MPR serta terpenuhinya keperluan teknis rapat, yang meliputi pemenuhan bahan rapat, risalah, hasil rapat, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, serta publikasi.

Jumlah rapat MPR Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR yang terfasilitasi adalah 100%, baik dalam hal terselenggaranya rapat maupun untuk pemenuhan kebutuhan teknis rapat

berupa pemenuhan bahan rapat, risalah, hasil rapat, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, serta publikasi kegiatan rapat.

Pada tahun 2016, segala bentuk dukungan administrasi dan substansi dapat diakomodir dan dipenuhi sehingga seluruh rapat yang menjadi agenda dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR dapat difasilitasi pelaksanaannya.

Terpenuhinya seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, seluruh rapat dapat terlaksana sesuai dengan agenda yang ditetapkan. Jadi, capaian presentase pemenuhan dukungan yang dilakukan tahun 2016, adalah sama bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015, yaitu 100%, yakni seluruh pelaksanaan rapat dapat terpenuhi.

Berdasarkan pada capaian Jumlah rapat Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR yang terfasilitasi, berikut disampaikan capaian kinerja berdasarkan perhitungan informasi kegiatan.

IKU	INFORMASI KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Rapat Badan Pengkajian yang Terfasilitasi	1. Rapat Pimpinan Badan Pengkajian	kali	10	14	140,00
	2. Rapat Pleno Badan Pengkajian	Laporan	7	7	100,00%
	3. Rapat Tim Perumus Badan Pengkajian		1	1	100,00%
	4. Rapat Kelompok Badan Pengkajian		3	8	266,67%
Jumlah Rapat Lembaga Pengkajian yang terfasilitasi	1. Rapat Pimpinan Lembaga Pengkajian	kali	40	43	107,50%
	2. Rapat Pleno Lembaga Pengkajian	Kali	32	44	137,50%
	3. Rapat Tim Perumus Lembaga Pengkajian	Kali	8	13	162,50%
	4. Rapat Kelompok Lembaga Pengkajian		7	5	71,43%
	JUMLAH	kali	108	135	

Target dari indikator kinerja ini adalah 100% rapat terfasilitasi dengan baik. Untuk mengukurnya, dilakukan penghitungan secara kuantitatif terhadap rencana rapat serta realisasi yang dicapai. Rapat diselenggarakan untuk melaksanakan seluruh tugas Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR.

Rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian adalah dalam rangka melaksanakan salah satu tugas MPR sebagaimana terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya. Selain melakukan kajian, rapat Badan Pengkajian MPR dilakukan untuk merumuskan berbagai pelaksanaan tugas Badan Pengkajian MPR sebagaimana terdapat dalam Tata Tertib MPR, yaitu:

- a. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya;
- b. Menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Merumuskan pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika aspirasi masyarakat; serta
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Rapat yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR adalah dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 65 Peraturan Tata Tertib MPR, yaitu:

- a. memberikan masukan/pertimbangan/saran/usulan yang berkaitan dengan pengkajian sistem ketatanegaraan;

- b. mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. menyerap dinamika aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Selain untuk melaksanakan tugas tersebut, rapat juga diselenggarakan dalam rangka merumuskan metode dan implementasi pelaksanaan kinerja lembaga pengkajian yang juga berfungsi sebagai laboratorium konstitusi.

2. Tersusunnya Hasil Kajian

Realisasi dokumen hasil kajian pada tahun 2016 dapat tercapai sebagaimana target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 14 (empat belas) kajian, dengan demikian, capaian kinerja adalah 100%. Hasil kajian tersebut merupakan target yang ditetapkan oleh Badan Pengkajian sebanyak 6 (enam) dokumen dan Lembaga Pengkajian sebanyak 8 (delapan) dokumen.

Pada proses pelaksanaan, penyusunan hasil kajian terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, meliputi pengumpulan topik kajian, penentuan topik kajian, pengambilan data primer dan sekunder, analisis data, pelaporan, dan evaluasi. Selain itu, dilakukan juga pertemuan rutin untuk membahas perkembangan konsep dan metodologi kerja, hubungan kerja antar *stakeholder*, penyusunan pelaporan, dan evaluasi terhadap hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaannya.

Berikut adalah dokumen tersebut:

a. **Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN**

1) **Bentuk Hukum**

Mayoritas pakar/akademisi berpendapat, sistem perencanaan pembangunan nasional harus berbasis kedaulatan rakyat dan bentuk hukum yang tepat bagi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN adalah Ketetapan MPR. Namun demikian, ada pendapat lain yang menyatakan bentuk hukum yang paling tepat adalah: (1) materi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN dimasukkan ke dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (2) materi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN diatur melalui Undang-Undang.

2) **Konsekuensi Hukum**

Terhadap pendapat pakar/akademisi yang berpendapat perlu disertai sanksi hukum, alasannya sebagai berikut: Pertama, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana model GBHN adalah dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. Kedua, secara politik dan sosial pelanggaran terhadap GBHN akan membuat Presiden dan Lembaga-lembaga negara lainnya kehilangan legitimasinya, sehingga Presiden dan Pemimpin Lembaga-Lembaga Negara tersebut dianggap tidak mampu menjalankan GBHN sehingga tidak layak untuk dipilih kembali pada pemilihan berikutnya. Ketiga, dalam konstruksi sistem pemerintahan presidensial, bentuk implikasi pelanggaran GBHN

melalui pranata hak *budget* parlemen, yakni instrumen parlemen dalam pemberian persetujuan RAPBN yang diajukan Presiden adalah salah satu pengawasan yang efektif terhadap Pemerintah.

Sedangkan pendapat pakar/akademisi yang menyatakan tidak setuju disertai dengan sanksi hukum, berpandangan karena secara politik Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari kontrak politik antara Presiden dengan rakyatnya melalui lembaga-lembaga perwakilannya.

b. Penataan Kewenangan MPR

1) Kedudukan MPR

Pendapat pertama, MPR harus didudukkan sebagai lembaga tertinggi Negara yang mempunyai kewenangan ideal karena satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendapat kedua, berpandangan bahwa menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara berarti mengembalikan pranata pertanggungjawaban Presiden kepada MPR, karena pertanggungjawaban Presiden kepada MPR merupakan ciri esensial yang membuat Presiden menjadi bawahan MPR. Dengan demikian, apabila MPR dipandang sebagai badan legislatif, maka pertanggungjawaban Presiden kepada MPR justru akan mengubah sistem pemerintahan Indonesia kepada sistem pemerintahan parlementer.

2) **Kewenangan MPR membuat Ketetapan**

Pendapat pertama, MPR perlu diberikan kewenangan kembali untuk menetapkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur, khususnya terkait dengan Ketetapan MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang memuat konsep penyelenggaraan Negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara yang mengikat dan harus dijalankan oleh Presiden dan lembaga-lembaga Negara lainnya.

Pendapat kedua,. Ada tiga alasan mengapa MPR membuat Ketetapan MPR, yaitu: *Pertama*, ketentuan-ketentuan yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *Kedua*, Praktik ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan; dan *Ketiga*, akibat adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat semua aspek ketatanegaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang pelaksanaannya, maka Ketetapan MPR yang bersifat mengatur tidak lagi diperlukan karena sudah kehilangan urgensinya.

3) **Ketetapan MPR tentang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden**

Pendapat pertama, berpandangan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih pada tahun 2004, 2009, dan tahun 2014 tidak disertai Ketetapan MPR. Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih pada tahun 2014 dikukuhkan sebagai pemenang pemilu Presiden dan Wakil Presiden melalui Saat melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu, diperlukan **Keputusan MPR** (bukan Ketetapan MPR) yang bersifat

individual, konkret, dan final (*beschikking*).

Pendapat kedua, berpandangan bahwa sebagai konsekuensi pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, Presiden terpilih cukup mengucapkan sumpah/janji di hadapan MPR atau DPR sehingga tidak perlu ada prosesi pelantikan. Meskipun melantik adalah kewenangan MPR, tetapi tidak berimplikasi secara hukum, karena bahasa hukumnya yaitu di hadapan MPR atau DPR. Dengan demikian, MPR tidak perlu membuat Ketetapan MPR tentang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui hasil Pemilihan Umum.

4) Tafsir Konstitusi

Pendapat pertama, berpandangan bahwa tafsir dari pembuat undang-undang menjadi bagian dari metode penafsiran otentik yang secara resmi dilakukan oleh pembuatnya. Namun demikian, Kewenangan ini harus dibatasi sekadar menafsir sesuai dengan *original intent* saat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini penting agar tidak terjadi kontradiksi dengan norma lainnya khususnya terkait dengan kewenangan MK sebagaimana disebut dalam Pasal 24C UUD 1945.

Pendapat kedua, berpandangan bahwa MPR tidak perlu diberikan wewenang untuk memberikan tafsir konstitusi terhadap pengujian undang-undang yang sedang dilakukan oleh MK, karena apabila berwenang memberikan tafsir konstitusi terhadap pengujian undang-undang yang sedang dilakukan oleh MK, hal itu akan menimbulkan beberapa permasalahan seperti apakah tafsir tersebut akan mengikat atau tidak? Dan lagi jikalau

mengikat bukankah hal itu dapat mereduksi independensi MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, mengingat anggota-anggota MPR diisi anggota DPR dan anggota DPD yang merupakan lembaga politik serta pembentuk undang-undang yang diuji di MK.

5) Sidang Tahunan MPR

Pendapat pertama, berpandangan bahwa Sidang Tahunan MPR dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas bangsa dan negara dalam melaksanakan demokrasi yang akan memperkokoh juga prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Pendapat kedua, berpandangan bahwa untuk menilai urgencitas Sidang Tahunan MPR, setidaknya dapat dilihat pada kewenangan MPR yang ada dalam konstitusi. Sidang MPR dilaksanakan untuk melaksanakan wewenang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika tidak dilakukan dalam kerangka kewenangan sebagaimana diatur dalam konstitusi tentu tidak tepat (tidak urgen) dilakukan bahkan dapat dinilai sebagai sidang yang mengada-ada.

c. Penataan Kewenangan DPD

Dari berbagai kegiatan Badan Pengkajian muncul berbagai pandangan mengenai penataan kewenangan DPD sebagai berikut:

- a. Upaya menghidupkan kembali GBHN dengan peran MPR di dalamnya, harus diletakkan dalam kerangka reformasi sistem perwakilan, terutama untuk menjadikan MPR sebagai parlemen yang terdiri dari DPR dan DPD yang sangat *legitimate* untuk turut terlibat dalam merencanakan nasib bangsa Indonesia di

masa mendatang, termasuk membentuk GBHN.

- b. Alasan menyempurnakan kedudukan DPD ini, **Pertama**, karena DPR dan DPD sama-sama berkedudukan sebagai lembaga negara dan sama-sama sebagai lembaga perwakilan, namun perbedaannya kalau DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan daerah. Sebagai lembaga perwakilan, baik DPR maupun DPD terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik secara nasional, agar DPD sebagai perwakilan daerah memiliki kesempatan untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik secara terbatas, yaitu dalam hal-hal yang terutama berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. **Kedua**, DPR dan DPD sama-sama anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, sehingga keduanya memiliki legitimasi yang sama-sama kuat.

d. **Penataan Kekuasaan Kehakiman**

1) **Penataan Kewenangan Komisi Yudisial**

- a) Keberadaan Komisi Yudisial (KY) di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar dipisahkan dari kelompok kekuasaan kehakiman (MA dan MK).
- b) Perlu diatur kewenangan KY untuk mengawasi perilaku seluruh hakim di lingkungan kekuasaan kehakiman, meliputi perilaku hakim konstitusi dan perilaku hakim agung serta hakim-hakim lain di bawah Mahkamah Agung.
- c) Perlu diatur kewenangan KY untuk tidak hanya mengawasi perilaku hakim saja, akan tetapi juga mengawasi perilaku para pegawai di lingkungan peradilan, perilaku jaksa, perilaku polisi, dan perilaku advokat atau pengacara.

2) Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1) MK perlu meminta pendapat MPR, sebelum membuat putusan penafsiran terhadap suatu materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berdampak luas pada sistem ketatanegaraan.
 - 2) Perlunya, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk menguji perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang diajukan oleh warga Negara.
 - 3) Dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diajukan oleh warga negara perseorangan perlu diatur legal standingnya secara lebih terperinci di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
- e. **Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara,serta Sumber Hukum Nasional**
- a. Pancasila harus menjadi dasar acuan dalam etika politik dan perilaku berpolitik para penyelenggara negara dan elit politik.
 - b. Pancasila harus menjadi dasar acuan dalam penyusunan kebijakan negara.
 - c. Pancasila menjadi salah satu mata ajar wajib yang dituangkan dalam kurikulum pada seluruh jenjang pendidikan.
 - d. Perlu ada badan/lembaga khusus yang bertugas melakukan pembinaan dan pemasyarakatan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, memberi saran dan pandangan-pandangan pada pemerintah dan lembaga-lembaga negara, dalam konteks penghayatan dan pengamalan Pancasila.
 - e. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta sumber

hukum nasional secara eksplisit ditegaskan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berikut sila-sila Pancasila secara tabulatif.

f. Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1) Pengajuan Usul Perubahan

- i. Terdapat dua pendapat, usul perubahan yang diajukan berupa rumusan dan ada juga yang berpendapat cukup menunjukkan bagian dari Undang-Undang Dasar yang akan diubah saja.
- ii. Terdapat dua pendapat, usul perubahan cukup disertai dengan alasan penjelasan tidak berupa naskah akademis dan pendapat lain harus disertai dengan naskah akademis. Alasan pengusulan harus disertai dengan Naskah Akademis karena untuk membuat dan mengubah undang-undang harus dilengkapi dengan Naskah Akademis, apalagi kedudukan Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi.

2) Kewenangan Pimpinan MPR Dalam Memeriksa Usul Perubahan

- 1) *Varian pertama*, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 26 dan Tata Tertib MPR Pasal 106, wewenang Pimpinan MPR hanya memeriksa apakah jumlah anggota MPR yang mengajukan usul memenuhi ketentuan minimal diajukan $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota MPR, serta apakah usul perubahan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Pimpinan MPR sebagai alat

kelengkapan MPR hanya menilai kelengkapan administrasi saja tanpa memiliki wewenang lain.

- 2) *Varian kedua*, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari memeriksa usulan perubahan, Pimpinan MPR tidak hanya menilai secara kelengkapan administrasi saja tetapi dapat memeriksa substansi usulan khusus mengenai keterkaitan usulan yang disampaikan serta alasan penjelasannya. Kewenangan Pimpinan MPR menilai substansi usulan untuk meyakinkan bahwa usulan yang diperiksa benar-benar atas dasar kebutuhan ketatanegaraan dan komprehensif.

3) Kewenangan Panitia *Ad Hoc* Dalam Mengkaji Usul Perubahan

- a) Apakah Panitia *Ad Hoc* dapat menyempurnakan/mengubah rumusan pasal yang diajukan oleh pihak pengusul.

Terdapat 2 (dua) pendapat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Panitia *Ad Hoc* diberikan tugas untuk melakukan kajian dan tidak dapat mengubah usulan perubahan pasal atau ayat yang diajukan pengusul.

Kedua, Selain hasil kajian, Panitia *Ad Hoc* juga bertugas untuk mempersiapkan bahan sidang MPR dan menyusun rancangan keputusan MPR tentang usul perubahan Undang-Undang Dasar. Dengan tugas yang komprehensif tersebut, kepada Panitia *Ad Hoc* diberikan wewenang untuk dapat mengubah usulan.

- b) Apabila terdapat usul perubahan baru dalam proses pengkajian yang dilakukan oleh Panitia *Ad Hoc*, apakah

bisa langsung dimasukkan dalam bagian usul yang sedang dikaji atau harus diusulkan kembali dengan mengikuti ketentuan syarat pengajuan usul perubahan.

Terdapat 2 (dua) pendapat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Apabila usulan perubahan yang baru telah memenuhi persyaratan administrasi, maka usul tersebut bisa dilimpahkan kepada Panitia *Ad Hoc* yang sedang membahas usul perubahan.

Kedua, Apabila usul perubahan yang baru telah memenuhi persyaratan, maka usul tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada Panitia *Ad Hoc* yang sedang membahas usul perubahan tetapi mengikuti prosedur perubahan Undang-Undang Dasar.

g. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Dalam pembahasan tentang Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, disimpulkan beberapa hal berikut:

- 1) Bahwa naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersumber dari Rancangan *Preamble* Hukum Dasar yang oleh Ir. Soekarno disebut sebagai Mukaddimah, oleh Mr. Muh Yamin disebut *Jakarta Charter* (Piagam Jakarta), dan oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo disebut *Gentlemen's Agreement*. Naskah rancangan Pembukaan Hukum Dasar yang dihasilkan Tim 9 pada 22 Juni 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menghilangkan kata-kata 'dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' disepakati oleh PPKI menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Bahwa UUD NRI Tahun 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dinyatakan berlaku kembali yang dalam konsiderannya ditegaskan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.
- 3) Bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan Pokok Kaidah Fundamental Negara (*staats-fundamentalnorm*) dan ‘sumber dari segala sumber hukum negara’ yang sekaligus merupakan Roh Kebangsaan Indonesia yang memberi hidup dan menjadi ciri jati diri bangsa dan Negara Indonesia.
- 4) Bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat cita hukum (*rechtsidee*) dan cita moral dijabarkan dalam pasal dan ayat UUD NRI Tahun 1945.
- 5) Bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa bangsa Indonesia bukan hanya ingin bebas dari (*freedom from*) penjajahan, melainkan juga bebas untuk (*freedom for*) membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- 6) Bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan **Tujuan Negara** yang sekaligus merupakan **Tugas Utama Pemerintah** Negara Indonesia yaitu *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.*

- 7) Bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan penegasan pernyataan kemerdekaan dan kesepakatan dasar berdirinya Negara Kebangsaan Indonesia.
- 8) Bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Negara Republik Indonesia terbentuk atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan hasil perjuangan panjang rakyat Indonesia.
- 9) Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Lembaga Pengkajian MPR RI dengan penuh keyakinan berkesimpulan dan bersepakat secara bulat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah.

h. Kedaulatan Rakyat Dalam UUD NRI Tahun 1945

Kajian ini dilakukan untuk membahas Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi; "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".

Dari hasil pembahasan mengenai Kedaulatan Rakyat, terdapat **dua pendapat** dengan argumentasinya masing masing sebagai berikut:

Pendapat pertama, *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*

Pendapat kedua, *Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*

i. Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Penyelenggaraan Negara

Kajian ini dilakukan sebagai respons dari adanya wacana di publik terkait dengan diberlakukannya kembali sebuah sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang model GBHN sebagai huan penyelenggaraan negara.

Dari berbagai kajian yang dilakukan Lembaga Pengkajian MPR, termasuk melalui FGD dengan berbagai elemen masyarakat/akademisi diperoleh satu pendapat umum bahwa **pada dasarnya diperlukan garis-garis besar daripada haluan negara.** Adapun mengenai bagaimana garis-garis besar daripada haluan negara itu diatur dalam sistem ketatanegaraan kita, terdapat dua alternatif pemikiran sebagai berikut :

Alternatif I : *Menempatkan garis-garis besar daripada haluan negara dalam UU.*

Alternatif II : *Menempatkan garis-garis besar daripada haluan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

j. Sidang Tahunan MPR RI

Kajian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan pokok yang perlu ditemukan jawabannya, yaitu; apakah MPR perlu menyelenggarakan suatu sidang tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) UUD NRI Tahun. 1945. Apabila MPR menyelenggarakan sidang tahunan, Bagaimana menata jadwal persidangan di lingkungan MPR/DPR/DPD agar kehadiran Presiden RI lebih efisien dan terhormat?

Terdapat dua alternatif pendapat, yaitu :

Alternatif I: *MPR tidak perlu menyelenggarakan Sidang Tahunan secara rutin.*

Alternatif II : *MPR perlu menyelenggarakan Sidang Tahunan secara rutin.*

k. **Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat**

Beberapa pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut:

Alternatif I : Mempertahankan prinsip dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta kedudukan dan kewenangan MPR setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alternatif II : Mempertahankan prinsip dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta kedudukan dan kewenangan MPR setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dengan menambahkan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN, dengan dua ragam rumusan kewenangan.

1) **Ragam 1** : Menambahkan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) **Ragam 2** : Menambahkan ketentuan lainnya sebagai konsekuensi atas kewenangan MPR menetapkan GBHN.

Alternatif III : Mengembalikan kedudukan dan kewenangan MPR sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat (lembaga negara tertinggi).

l. **Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia**

Beberapa pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut:

Alternatif I : fungsi dan peran DPD tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alternatif II : Penguatan DPD dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penguatan DPD dalam Undang-Undang.

Alternatif III : *Kewenangan, status dan fungsi DPD kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan.*

m. Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Presidensiil

Beberapa alternatif pendapat atau gagasan sebagai berikut.

Alternatif I : *Tidak perlu dilakukan lagi perubahan UUD NRI Tahun 1945, menyangkut ketentuan tentang DPR.*

Alternatif II : *Diperlukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 menyangkut ketentuan tentang DPR.*

Alternatif III : *Perubahan Undang-undang tentang DPR.*

Dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas anggota DPR perlu dilakukan perubahan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan DPR sebagai berikut.

- 1) Berkaitan dengan proses rekrutmen Anggota DPR.
- 2) Kewenangan DPR melakukan *fit & proper test* dalam pengisian jabatan-jabatan publik.
- 3) Pembentukan Undang-undang yang khusus tentang DPR.

n. Kekuasaan Kehakiman Dalam UUD NRI Tahun 1945

Beberapa alternatif pendapat atau gagasan sebagai berikut.

Alternatif I : *Pengaturan hal Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945 masih relevan sehingga tidak perlu diubah.*

Alternatif II : *Perlu perubahan UUD NRI Tahun 1945 untuk menyempurnakan ketentuan tentang hal Kekuasaan Kehakiman.*

1) Terkait Mahkamah Agung

Perlu dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengenai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang untuk ditiadakan, yang selanjutnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, diperlukan para hakim dan Hakim Agung yang memiliki moral baik, tidak tercela, di atas rata-rata masyarakat umum, untuk dapat menjamin tegaknya keluhuran dan martabat dirinya. Untuk itu, syarat bagi seorang hakim haruslah memiliki moral baik, yang tidak tercela dan negarawan, sejak ia dinobatkan sebagai hakim ditingkat yang paling rendah, hingga menjadi Hakim Agung.

2) Terkait Mahkamah Konstitusi

Terdapat beberapa pemikiran antara lain;

Alternatif 1: *Menghapus lembaga Mahkamah Konstitusi dan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kamar di Mahkamah Agung.*

Alternatif 2 : *Mempertahankan keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan pengurangan kewenangannya.*

Alternatif 3 : *Mempertahankan keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan penambahan kewenangannya yaitu kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.*

Alternatif 4 : *Mempertahankan lembaga Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan kriteria hakim konstitusi.*

3) Terkait Komisi Yudisial

Perlu dilakukan penguatan fungsi dan peran serta peningkatan kewibawaan Komisi Yudisial yang ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945

3. Jumlah himpunan aspirasi masyarakat yang dipergunakan oleh MPR

Salah satu tugas MPR sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyerap aspirasi masyarakat merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk menghimpun aspirasi dan informasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyerapan aspirasi dilakukan berfokus pada materi rekomendasi MPR periode 2009-2014 sebagaimana terdapat dalam Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2009-2014.

Melalui kegiatan penyerapan aspirasi, output yang diharapkan adalah dokumen pendapat masyarakat terkait dengan tema yang ditetapkan. Berdasarkan pada jenis kegiatan, penyerapan aspirasi dilakukan oleh Anggota MPR dan Badan Pengkajian MPR sehingga hasilnya adalah berupa laporan pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Output dari kegiatan tersebut disampaikan dihimpun dan selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan MPR melalui Sekretariat Jenderal MPR.

Pada proses pelaksanaannya, penyerapan aspirasi masyarakat terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, meliputi penentuan topik, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, dan pengumpulan laporan. Pada tahun 2016, kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan dalam berbagai varian kegiatan,

baik yang secara khusus dilakukan dengan nama kegiatan penyerapan aspirasi maupun varian kegiatan lainnya yang melibatkan audiens masyarakat, antara lain dalam kegiatan seminar, FGD, diskusi, kunjungan, dan lain sebagainya.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja, berikut adalah realiasi dan capaian kegiatan penyerapan aspirasi yang dilakukan sepanjang tahun 2016.

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Seminar Nasional	72	68	94,44%
A	Seminar Pancasila	1	1	100,00%
B	Seminar Konstitusi	1	1	100,00%
C	Seminar Kebangsaan	1	1	100,00%
D	Seminar Fraksi/Kelompok di Jakarta	33	30	90,91%
E	Seminar Fraksi/Kelompok di Daerah	33	32	96,97%
F	Seminar Ketatanegaraan	3	3	100,00%
II	Badan Pengkajian	77	73	94,81%
A	FGD Badan Pengkajian	38	25	65,79%
B	FGD Ketatanegaraan	15	16	106,67%
III	Penyerapan Aspirasi Masyarakat	2206	2078	94,20%
A	Dengar Pendapat dengan Masyarakat oleh Anggota MPR	2031	1950	96,01%
B	Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Badan Pengkajian	175	128	73,14%
IV	Pendidikan Penguatan Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan	52	54	103,85%
A	Constitutional Drafting	1	1	100,00%
B	Diskusi Kebangsaan	46	48	104,35%
C	Academic Constitutional Writing	1	1	100,00%
D	Pekan Konstitusi	1	1	100,00%
V	Pembuatan Buku/Booklet/Jurnal	5	3	60,00%
A	Buku Himpunan Aspirasi Masyarakat	1	1	100,00%
VI	Kunjungan Luar Negeri Badan Pengkajian	5	5	100,00%

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VII	Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan	25	28	112,00%
VIII	Lembaga Pengkajian	123	132	107,32%
A	Simposium/Lokakarya	1	1	100,00%
B	FGD Lembaga Pengkajian Di Daerah	18	24	133,33%
C	Dengar Pendapat Masyarakat (kelompok dan/atau perorangan) oleh Lembaga Pengkajian	15	1	6,67%

4. Terlaksananya seluruh rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengkajian MPR.

Pada Tahun 2016, Biro Pengkajian memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR. Berdasarkan pada perintah dan Petunjuk Operasional Kegiatan Anggaran Tahun 2016, capaian dari pelaksanaan dukungan pelaksanaan tugas ini dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:

a. Dukungan terhadap Kegiatan Berbasis Fraksi/Kelompok DPD

1) Seminar di Jakarta dan di Daerah oleh Fraksi/Kelompok DPD

Seminar Fraksi/Kelompok DPD dilakukan untuk memperoleh masukan dari berbagai kalangan masyarakat mengenai implementasi pelaksanaan sistem ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kegiatan ini dialokasikan sebanyak 33 kali penyelenggaraan di Jakarta dan 33 kali penyelenggaraan di daerah sehingga masing-masing Fraksi/Kelompok DPD mendapat tugas melaksanakan seminar sebanyak 3 kali di Jakarta dan 3 kali di daerah. Realisasi kegiatan untuk pelaksanaan di Jakarta adalah sebanyak 30 kali

atau sebesar 90,09% dan realisasi kegiatan di Daerah sebanyak 32 kali atau sebesar 96,97%.

2) *Focus Group Discussion* oleh Fraksi/Kelompok DPD

Kegiatan FGD Ketatanegaraan oleh Fraksi/Kelompok DPD dilakukan dalam rangka menghimpun dan memperkaya pendapat Fraksi/Kelompok DPD sertamenghimpun kembali berbagai pendapat dan masukan khususnya kajian tentang penataan sistem ketatanegaraan khususnya mengenai haluan negara. Badan Pengkajian MPR telah meminta kepada Fraksi dan Kelompok DPD agar menghimpun informasi yang komprehensif mengenai tema haluan negara melalui kegiatan kajian, sosialisasi, dan diseminasi sebagai bahan untuk memperoleh kesamaan pemahaman anggota MPR serta mengkomunikasikannya dengan Pimpinan Partai Politik.

Kegiatan ini dialokasikan sebanyak 23 kali penyelenggaraan yang pelaksanaannya oleh Fraksi/Kelompok DPD. Realisasi kegiatannya adalah sebanyak 10 kali atau sebesar 43,48%.

Kegiatan yang sudah terealisasi adalah sebagai berikut:

NO	WAKTU	FRAKSI/KELOMPOK DPD
1.	12 Oktober 2016	Kelompok DPD
2.	13 Oktober 2016	Kelompok DPD
3.	19 Oktober 2016	Kelompok DPD
4.	20 Oktober 2016	Fraksi PartaiGolkar
5.	17 November 2016	FraksiPartaiGolkar
6.	24 November 2016	FraksiPartaiGolkar
7.	28 November 2016	Fraksi PKB
8.	29 November 2016	Fraksi PKB
9.	29 November 2016	Fraksi PKS
10.	5 Desember 2016	Fraksi Gerindra
11.	8 Desember 2016	Fraksi PKS

b. Dukungan terhadap Kegiatan Badan Pengkajian

1) Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Badan Pengkajian

Salah satu tugas Badan Pengkajian MPR sebagaimana ditetapkan dalam Tata Tertib MPR adalah menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyerapan aspirasi dikoordinasikan oleh Badan Pengkajian MPR dengan bentuk kegiatan konsultasi maupun pertemuan dengan masyarakat yang secara khusus dilakukan untuk menyerap aspirasi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan-bahan masukan dan gagasan yang penting bagi penataan sistem ketatanegaraan serta sebagai bahan kajian yang akan dipergunakan oleh Badan Pengkajian dalam melaksanakan tugasnya.

Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian MPR mendapat tugas melakukan kegiatan masing-masing sebanyak 4 (empat) kali yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Anggota Badan Pengkajian. Dengan demikian, jumlah pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2016 adalah sebanyak 180 kali.

Sesuai dengan rekapitulasi kegiatan, jumlah kegiatan yang terlaksana adalah sebanyak 128 kali atau sekitar 71,11%. Mengingat masih ada ketersediaan waktu, sebaiknya perlu ada penetapan langkah-langkah pelaksanaan terhadap rencana kegiatan yang belum dapat direalisasikan tersebut.

2) *Focus Group Discussion* Badan Pengkajian MPR di Daerah

a) FGD Badan Pengkajian Yang Dilakukan Oleh Kelompok

Kegiatan FGD Badan Pengkajian MPR dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian MPR yang dibagi dalam 5 kelompok, sehingga satu kelompok terdiri atas 9 orang. Alokasi pelaksanaan FGD tahun 2016 ditetapkan sebanyak 15 kali, dengan demikian masing-masing kelompok melakukan kegiatan sebanyak 3 kali dengan tema yang telah ditentukan.

FGD dilakukan dalam rangka memperkaya informasi hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian tentang Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Kegiatan ini hanya digunakan sebagai metode untuk menghimpun pendapat yang seluas-luasnya tentang tema kajian yang sedang dibahas.

FGD dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Dalam setiap pelaksanaan FGD, terdapat 3 orang narasumber utama dan peserta lain sebanyak 30 orang sebagai pembahas. Sebagai bahan evaluasi, dalam waktu pelaksanaan selama 1 hari (pukul 09.00-15.00) terkadang peserta terjebak pada pendapat narasumber utama dan lebih cenderung hanya menanggapi pendapat narasumber utama.

Dari rencana sebanyak 15 kali terealisasi sebanyak 15 kali kegiatan atau 100%, dengan rincian sebagai berikut:

NO	WAKTU	PELAKSANAAN
1.	1 Maret 2016	Universitas Airlangga Surabaya
2.	3 Maret 2016	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
3.	5 Maret 2016	Universitas Sam Ratulangi Manado
4.	7 Maret 2016	Universitas Diponegoro Semarang

NO	WAKTU	PELAKSANAAN
5.	7 Maret 2016	Universitas Brawijaya Malang
6.	10 Maret 2016	Universitas Sumatera Utara
7.	16 Maret 2016	Universitas Hasanuddin Makassar
8.	16 Maret 2016	Universitas Sumatera Utara
9.	17 Maret 2016	Universitas Udayana Bali
10.	7 April 2016	Universitas Sriwijaya Palembang
11.	11 April 2016	Universitas Andalas Padang
12.	14 April 2016	Universitas Cendana Kupang
13.	21 April 2016	Universitas Tanjung Pura Pontianak
14.	22 April 2016	Universitas Pattimura Ambon
15.	20 Mei 2016	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

b) FGD Ketatanegaraan

Kegiatan FGD Ketatanegaraan dialokasikan dalam rangka memenuhi permintaan Pimpinan MPR dan sebagai tindaklanjut untuk lebih memperdalam informasi bahan kajian. Beberapa institusi kajian, baik dari perguruan tinggi maupun lembaga kajian menjadi mitra kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan seperti Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN).

FGD yang dilakukan kerja sama dengan APHTN pesertanya berasal dari kalangan akademisi pengajar hukum tata negara yang ada di daerah tempat penyelenggaraan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menghimpun dan memperkaya informasi hasil kajian yang lebih spesifik sebagai bahan kajian Badan Pengkajian. Kegiatan ini digunakan sebagai salah satu metode untuk menghimpun pendapat yang seluas-luasnya tentang tema kajian yang sedang dibahas.

Pada tahun 2016, kegiatan atas dasar permintaan ini dialokasikan sebanyak 15 kali realisasi dari kegiatan ini sebanyak 16 kali atau 106%.

Berikut adalah rincian pelaksanaan FGD Badan Pengkajian Yang Dilakukan Atas Permintaan.

NO	WAKTU	PELAKSANAAN
1.	4 April 2016	Medan
2.	15 April 2016	Yogyakarta
3.	18 April 2016	Bangka Belitung
4.	19 April 2016	Bengkulu
5.	3-5 Mei 2016	Banten
6.	29 Juli 2016	Depok
7.	10 Agustus 2016	Jakarta
8.	8 September 2016	Yogyakarta
9.	14 September 2016	Banjarmasin
10.	22 September 2016	Riau
11.	29 September 2016	Medan
12.	6 Oktober 2016	Gorontalo
13.	27 Oktober 2016	Jakarta
14.	29 November 2016	Makassar
15.	1 Desember 2016	Denpasar
16.	9 Desember 2016	Aceh

3) Pendidikan Penguatan Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan

Pendidikan penguatan demokrasi dan wawasan kebangsaan dilakukan untuk memperoleh bahan masukan dari kalangan akademisi terutama pelajar dan mahasiswa mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dan implementasinya.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa bentuk lomba yaitu Debat Konstitusi Tingkat Perguruan Tinggi, Debat Konstitusi Tingkat SLTA, *Undergraduate Workshop*, *Constitutional Drafting*, dan *legal opinion*. Kegiatan ini dilaksanakan oleh MPR bekerja sama dengan Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 14-18 April 2016 di Bandung.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk lomba mendapat apresiasi yang positif dari peserta. Kegiatan yang melibatkan peserta dari kalangan perguruan tinggi dan pelajar SLTA telah menghasilkan masukan mengenai tema reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN sebagai haluan negara.

4) *Academic Constitutional Drafting*

Academic Constitutional Drafting tingkat perguruan tinggi dilakukan untuk menghimpun kajian akademik sesuai dengan materi kajian yang sedang dibahas oleh Badan Pengkajian. Tema naskah akademik adalah Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Sebagai Haluan Negara.

Lomba dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap penyampaian naskah akademik dan presentasi. Pada tahap awal, MPR menginformasikan kepada perguruan tinggi mengenai pelaksanaan lomba *academic constitutional drafting* dan sifatnya terbuka. Sampai dengan batas akhir pengumpulan, naskah yang diterima oleh MPR adalah sebanyak 12 naskah berasal dari 12 perguruan tinggi, yaitu:

- 1) Universitas Sebelas Maret;
- 2) Universitas Diponegoro;
- 3) Universitas Lambung Mangkurat;
- 4) Universitas Katholik Parahyangan;
- 5) Universitas Sumatera Utara;
- 6) Universitas Hasanuddin;
- 7) Universitas Andalas;
- 8) Universitas Cendana;
- 9) Universitas Gadjah Mada;
- 10) Universitas Kristen Indonesia;
- 11) Universitas Sam Ratulangi;
- 12) Universitas Udayana.

Penilaian dilakukan terhadap 12 naskah tersebut oleh Pimpinan Badan Pengkajian MPR dan 6 naskah terbaik diberi kesempatan untuk mempresentasikan karya tulisnya pada tanggal 24

November 2016. Untuk menentukan peringkat terbaik, presentasi dinilai oleh dewan juri yang berasal dari pakar ketatanegaraan, yaitu: Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., SU; Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H.; Prof. Dr. Syamsul Bachri; DR. Refly Harun, S.H., M.H.; DR. Susi Dwi Harijanti, S.H. LL.M.

Kegiatan ini telah menghasilkan naskah akademik yang menjadi bahan masukan bagi Badan Pengkajian MPR sehingga akan memperkaya informasi kajian. Selain manfaat yang diperoleh Badan Pengkajian MPR, kegiatan ini juga merupakan perwujudan untuk membuka ruang partisipasi bagi mahasiswa dalam hal memberikan sumbangsih pemikiran mengenai ketatanegaraan, khususnya pemikiran tentang haluan negara.

5) **Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan**

Workshop Ketatanegaraan dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR sebagai salah satu metode untuk mendapat masukan yang mendalam terhadap tema-tema yang menjadi topik bahasan. Pada tahun 2016, tema yang ditetapkan dalam kegiatan workshop adalah tentang Penataan Sistem Ketatanegaraan; Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN; Penataan Kewenangan MPR; Penegasan Sistem Presidensiil.

Kegiatan workshop dilakukan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi selama 2 hari dengan metode diskusi kelompok dan rapat pleno untuk menyampaikan hasil rekomendasi tentang tema yang menjadi pokok bahasan. Peserta berasal dari para pakar yang merupakan pengajar di perguruan tinggi sebanyak 30 orang. Kelima tema tersebut menjadi pokok bahasan yang penjaringan

aspirasinya dilakukan dengan meminta pendapat para pakar yang menjadi peserta.

Kegiatan ini membuka ruang bagi peserta untuk memberikan masukan yang berkaitan dengan pokok bahasan/tema karena seluruh peserta dapat mendiskusikan pendapatnya dan hasil diskusi tersebut dirumuskan dalam sebuah rekomendasi hasil kajian.

Pada tahun 2016, workshop dilaksanakan sebanyak 29 kali dengan rincian sebagai berikut:

NO	WAKTU	PELAKSANAAN
1.	10-13 Maret 2016	Universitas Negeri Makassar
2.	11-12 April 2016	Universitas Negeri Surakarta
3.	19-20 Mei 2016	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
4.	28-29 Mei 2016	Universitas Diponegoro Semarang
5.	28-29 Mei 2016	Universitas Padjajaran Bandung
6.	3-5 Juni 2016	Universitas Brawijaya Malang
7.	8-11 Juni 2016	Universitas Sam Ratulangi Manado
8.	17-20 Juni 2016	Universitas Singaraja Bali
9.	23-26 Juni 2016	Universitas Cendana
10.	15-16 Juli 2016	Universitas Negeri Yogyakarta
11.	9-12 Agustus 2016	Banten
12.	26-27 Agustus 2016	Universitas Airlangga Surabaya
13.	1-4 September 2016	Universitas Sriwijaya Palembang
14.	9-10 September 2016	Universitas Syahkuala-Aceh
15.	16-17 September 2016	Universitas Mataram
16.	19-20 September 2016	Universitas Halu olo
17.	22-25 September 2016	Universitas Jambi
18.	25-28 September 2016	Universitas Negeri Gorontalo
19.	29-2 Oktober 2016	Universitas Tadulako Palu
20.	2-5 Oktober 2016	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
21.	7-8 Oktober 2016	Universitas Mulawarman Samarinda
22.	14-15 Oktober 2016	Universitas Lampung
23.	9-12 Oktober 2016	Universitas Bengkulu
24.	17-18 Oktober 2016	Universitas Sultan Khairun Ternate
25.	20-23 Oktober 2016	Universitas Pattimura Ambon
26.	28-29 November 2016	Universitas Riau
27.	2-3 Desember 2016	Universitas Udayana Bali
28.	13-14 Desember 2016	Universitas Jenderal Sudirman

6) Diskusi Kebangsaan

Diskusi Kebangsaan merupakan kegiatan dialog dalam bentuk talkshow yang pelaksanaannya bekerja sama dengan perguruan tinggi dan media televisi. Diskusi menghadirkan narasumber Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian MPR, pakar dari kalangan perguruan tinggi, dan para dosen serta mahasiswa berjumlah 300 orang. Media televisi digunakan untuk membantu proses publikasi mengenai materi kajian kepada kelompok masyarakat yang lebih luas.

Diskusi dilakukan untuk membahas segala permasalahan dan solusi terkait responsi terhadap tema kajian yang menjadi pokok bahasan Badan Pengkajian MPR yaitu berkaitan dengan Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Forum diskusi dijadikan sebagai bahan untuk bertukar pikiran, menyampaikan gagasan, dan melakukan refleksi terhadap perjalanan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus melakukan proyeksi ideal kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dimasa depan, sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, peluang, dan tantangan jaman.

NO	WAKTU	PELAKSANAAN
1.	14 Maret 2016	Universitas Sam Ratulangi Manado
2.	15 Maret 2016	Universitas Negeri Manado
3.	11 April 2016	Universitas Negeri Yogyakarta
4.	12 April 2016	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5.	21 April 2016	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6.	22 April 2016	Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
7.	28 April 2016	Universitas Sriwijaya Palembang
8.	29 April 2016	UIN Raden Fatah Palembang
9.	23 Mei 2016	Universitas Diponegoro Semarang
10.	24 Mei 2016	Universitas Negeri Semarang
11.	26 Mei 2016	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
12.	27 Mei 2016	Universitas Padjadjaran Bandung
13.	6 Juni 2016	Universitas Udayana Bali
14.	7 Juni 2016	Universitas Mahasaraswati Bali
15.	13 Juni 2016	Universitas Nusa Cendana Kupang

NO	WAKTU	PELAKSANAAN
16.	14 Juni 2016	Universitas Widya Mandira Kupang
17.	20 Juni 2016	Universitas Pattimura Ambon
18.	21 Juni 2016	Universitas Darussalam Ambon
19.	27 Juni 2016	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
20.	28 Juni 2016	Universitas Negeri Surabaya
21.	18 Juli 2016	Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar
22.	19 Juli 2016	Universitas Negeri Makassar
23.	25 Juli 2016	Universitas Tadulako Palu
24.	26 Juli 2016	Universitas Muhammadiyah Palu
25.	5 September 2016	Universitas Negeri Medan
26.	6 September 2016	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
27.	15 September 2016	Universitas Andalas Padang
28.	16 September 2016	IAIN Imam Bonjol Padang
29.	20 September 2016	Universitas Lampung
30.	21 September 2016	IAIN Raden Intan Lampung
31.	26 September 2016	Universitas Panca Bhakti Pontianak
32.	27 September 2016	Universitas Tanjung Pura Pontianak
33.	3 Oktober 2016	IAIN Mataram
34.	4 Oktober 2016	Universitas Mataram
35.	10 Oktober 2016	IAIN Kendari
36.	11 Oktober 2016	Universitas Halu Oleo
37.	17 Oktober 2016	Universitas Negeri Gorontalo
38.	18 Oktober 2016	Universitas Gorontalo
39.	16 November 2016	Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
40.	17 November 2016	IAIN Antasari Banjarmasin
41.	21 November 2016	Universitas Sumatera Utara
42.	22 November 2016	Universitas HKBP Nommensen
43.	28 November 2016	Universitas Mulawarman
44.	29 November 2016	IAIN Samarinda
45.	5 Desember 2016	Universitas Bangka Belitung
46.	6 Desember 2016	STIH PERTIBA
47.	13 Desember 2016	Universitas Negeri Surakarta Solo
48.	14 Desember 2016	Universitas Muhammadiyah Surakarta

7) Seminar Nasional

Seminar nasional dilakukan untuk memperoleh masukan dari berbagai kalangan masyarakat berkaitan dengan implementasi pelaksanaan sistem ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penyelenggaraan seminar nasional dilakukan bersamaan dengan momentum peringatan hari bersejarah nasional tanggal 1 Juni. Pada tahun 2016, seminar nasional dengan tema Pancasila telah diselenggarakan sesuai rencana yaitu sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 10 April 2016 di Jakarta; tanggal 31 Mei 2016 di Bandung-Jawa Barat; dan tanggal 1 Juni 2016 di Blitar-Jawa Timur.

Seminar Nasional diikuti oleh peserta yang berasal dari unsur lembaga negara, pemerintah, partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan, kalangan pakar dari perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat lainnya yang sekaligus sebagai peserta peringatan 1 Juni.

Kegiatan ini, selain untuk pengayaan informasi sebagai bahan kajian, juga berorientasi untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami dan mengimplementasikan dasar negara Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

8) Kunjungan Luar Negeri

Sistem ketatanegaraan Indonesia pada hakikatnya harus bersifat dinamis mengikuti perkembangan berbagai aspek dalam segala urusan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas kedinamisan pergerakan dan perkembangan yang terjadi, yang sedemikian tidak mudah untuk diduga dalam tatanan dunia ini, tentu perlu dilakukan studi kontitusi dan ketatanegaraan agar penataan sistem ketatanegaraan Indonesia mampu menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan ketatanegaraan dunia.

Kegiatan Studi Banding ke Negara lain dilakukan dengan tujuan untuk: memperkaya informasi tentang bahan kajian; meningkatkan kerja sama dan mempererat persahabatan antar

negara, khususnya hubungan antar parlemen; memperoleh informasi tentang konsep dan materi konstitusi yang ada di Negara lain; Mengetahui praktek penyelenggaraan pemerintahan dan sistem ketatanegaraan di Negara lain; Menghimpun informasi tentang situasi dan kondisi serta mendapat gambaran tentang hubungan kerja sama Negara Indonesia dengan Negara yang dikunjungi.

Urgensi dilaksanakannya kegiatan studi banding konstitusi dan ketatanegaraan ini adalah untuk mendapatkan bahan masukan, fakta, atau perkembangan sistem ketatanegaraan terkini di tingkat global yang berupa hasil yang riil dan obyektif, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai referensi obyektif yang berguna bagi MPR dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya, termasuk didalamnya sebagai dasar masukan untuk melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada tahun 2016, kunjungan ke luar negeri dialokasikan sebanyak 5 dan terealisasi sebanyak 6 kali atau capaiannya sebesar 120%. Adapun negara yang dikunjungi adalah sebagai berikut:

NO	WAKTU	PELAKSANAAN
1.	28 Mei-4 Juni 2016	Polandia dan Hongaria
2.	9-15 Juli 2016	Perancis dan Belanda
3.	21-27 Agustus 2016	Afrika Selatan
4.	25 September-1 Oktober 2016	Kazakstan
5.	16-22 November 2016	Cekoslowakia
6.	26 November-3 Desember 2016	Belanda

5. Terlaksananya seluruh rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian MPR

a. Dukungan terhadap Kegiatan FGD Ketatanegaraan

Pada tahun 2016, dalam rangka menghimpun aspirasi dan melakukan pengkajian, diselenggarakan Focus Group Discussion sebanyak 24 kali yang dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Seluruh rencana kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian dari kegiatan ini adalah 100%.

Berikut adalah pelaksanaan kegiatan FGD yang telah dilaksanakan.

NO	WAKTU	UNIVERSITAS	MATERI
1.	3 Mei 2016	Universitas Negeri Malang	Kedaulatan Rakyat di Dalam UUD NRI Tahun 1945
2.	10 Mei 2016	Universitas Marwa Dewa	Kedaulatan Rakyat di Dalam UUD NRI Tahun 1945
3.	11 Mei 2016	Universitas Islam Indonesia	Kedaulatan Rakyat di Dalam UUD NRI Tahun 1945
4.	12 Mei 2016	Universitas Mulawarman	Kedaulatan Rakyat di Dalam UUD NRI Tahun 1945
5.	19 Mei 2016	Universitas Negeri Makasar	Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6.	20 Mei 2016	Universitas Negeri Gorontalo	Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7.	26 Mei 2016	Universitas Mataram	Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8.	26 Mei 2016	Universitas Muhammadiyah Banda Aceh	Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
9.	9 Juni 2016	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara	Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
10.	9 Juni 2016	Universitas Islam Sumatera Utara	Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
11.	16 Juni 2016	Universitas Bung Hatta	Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
12.	16 Juni 2016	Universitas Muhammadiyah Palembang	Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
13.	29 September 2016	Universitas Putra Batam	Penataan Kewenangan DPD
14.	29 September 2016	Universitas Halu Oleo	Penataan Kewenangan DPD
15.	29 September 2016	Universitas Sam Ratulangi	Penataan Kewenangan DPD

NO	WAKTU	UNIVERSITAS	MATERI
16.	6 Oktober 2016	Universitas Negeri Semarang	Penataan Kewenangan DPD
17.	27 Oktober 2016	Universitas Lambung Mangkurat	Susunan, Kedudukan, Fungsi, dan Peran Lembaga DPR dalam Sistem Presidensial
18.	27 Oktober 2016	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	Susunan, Kedudukan, Fungsi, dan Peran Lembaga DPR dalam Sistem Presidensial
19.	3 November 2016	Universitas Bangka Belitung	Susunan, Kedudukan, Fungsi, dan Peran Lembaga DPR dalam Sistem Presidensial
20.	3 November 2016	Universitas Pattimura	Susunan, Kedudukan, Fungsi, dan Peran Lembaga DPR dalam Sistem Presidensial
21.	24 November 2016	Universitas Muhammadiyah Sorong	Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945 (MA, MK, KY)
22.	24 November 2016	Universitas Dr. Soetomo	Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945 (MA, MK, KY)
23.	1 Desember 2015	Universitas Sunan Gunung Djati	Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945 (MA, MK, KY)
24.	1 Desember 2016	Universitas UIN Syarif Hidayatullah	Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945 (MA, MK, KY)

b. Dukungan terhadap Kegiatan Simposium

Dalam rangka melakukan penggalian aspirasi dan merumuskan hasil kajian tentang Kedaulatan Rakyat di Dalam UUD NRI Tahun 1945, pada tanggal 24 Mei 2016, telah dilakukan simposium yang pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Simposium dilakukan untuk memperdalam dan menghimpun aspirasi secara luas dan mendalam mengenai tema yang sedang dibahas.

Kegiatan ini merupakan varian dari jenis kegiatan pengkajian dan terlaksana sesuai dengan rencana. Dengan demikian, capaian kegiatan ini adalah 100%.

6. Terpenuhinya seluruh keperluan/kegiatan MPR khususnya Pimpinan MPR dalam hal penyusunan konsep Pidato/Sambutan/Makalah bagi pimpinan MPR, alat kelengkapan MPR, maupun bagi Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR

Selain memberikan dukungan kepada Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas MPR, juga melayani dan memenuhi segala keperluan/kegiatan MPR khususnya Pimpinan MPR dalam hal penyusunan konsep Pidato/Sambutan/Makalah bagi pimpinan MPR, alat kelengkapan MPR, maupun bagi Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR.

Jenis-jenis kegiatan yang memerlukan konsep Pidato/Sambutan/Makalah Pimpinan antara lain adalah:

- a. Sidang-sidang MPR;
- b. Pelantikan Anggota Antar Waktu (PAW);
- c. Sosialisasi Putusan MPR;
- d. Seminar Nasional; dan
- e. Kegiatan Badan Pengkajian;
- f. Kegiatan-kegiatan Pimpinan Sekretariat Jenderal lainnya, seperti: pelantikan pegawai baru, pengucapan sumpah jabatan, raker, pelantikan pengurus korpri dan lain-lain.

Pada tahun 2016, seluruh permintaan terhadap konsep Pidato/Sambutan/Makalah dapat terpenuhi yaitu sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) naskah. Dengan demikian, capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100%. Berikut adalah konsep pidato/sambutan/makalah yang telah disusun.

NO	TANGGAL	PIMPINAN MPR	ACARA	JUDUL
1.	16 Januari 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Dies Natalis Ke-55 Universitas Pasundan Bandung	Kekuasaan MPR Pasca Amandemen Keempat Dengan Problematikanya (Sambutan)
2.	29 Januari 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Peluncuran Buku “Wawasan Kepemimpinan Politik, Perbincangan Kepemimpinan di Ranah Kekuasaan”	<i>Endorsement</i> Ketua MPR RI dalam Peluncuran Buku “Wawasan Kepemimpinan Politik, Perbincangan Kepemimpinan di Ranah Kekuasaan”
3.	31 Januari 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Rapat Kerja Nasional I Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah Bogor	Mengokohkan Gerakan Sosialisasi Empat Konsensus Nasional Pada Gerakan Sosial Keagamaan Masyarakat (Sambutan)
4.	1 Februari 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Disampaikan pada acara Musyawarah Nasional Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia	“Implementasi Konsep Representasi Anggota Legislatif dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”
5.	16 Februari 2016	Ma'ruf Cahyono, SH.,MH	Pengucapan sumpah/janji Pejabat administrator di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI	Kata Sambutan Sekretaris Jenderal MPR RI Pada acara pengucapan sumpah/janji Pejabat administrator di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI
6.	17 Februari 2015	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pada Acara Memperingati Hari Raya Tahun Baru Imlek Nasional Oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN)	“Seorang Insan Beriman dan Luhur Budi Tidak Pernah Tidak Berusaha Sungguh-Sungguh”.
7.	20 Februari 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pembukaan Jiexpo Cycling - Student Challenge 2016 Jakarta	(Sambutan)
8.	25 Februari 2016	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.		GBHN Pasca Reformasi (Makalah)
9.	29 Februari 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pada Acara Pembinaan Pegawai di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin	Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Di Tengah Era Globalisasi
10.	4 Maret 2016	Pimpinan MPR	Acara Pembukaan Training Of Trainers (Tot) Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI Dan Bhinneka	<i>Training Of Trainers (Tot)</i> (Sambutan)

NO	TANGGAL	PIMPINAN MPR	ACARA	JUDUL
			Tunggal Ika Di Malang	
11.	7 Maret 2016	E.E. Mangindaan, S.IP.	Pada Acara Penutupan Training Of Trainers Empat Pilar MPR RI	Empat Pilar MPR RI
12.	8 Maret 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	<i>Focus Group Discussion</i> Ketatanegaraan di Provinsi Riau	<i>Keynotes Speech</i> Ketua MPR RI Pada Acara <i>Focus Group Discussion</i> dengan UIN SUSKA Riau “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN”
13.	13 Maret 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Konferensi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	<i>Keynote Speech</i> Ketua MPR RI Pada “ <i>International Youth Conference and Training on Countering Terrorism</i> ” oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
14.	16 Maret 2016	Ma’ruf Cahyono	Penyamapain Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pribadi	(Sambutan)
15.	18 Maret 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Gathering dengan Netizen MPR RI di Yogyakarta	GBHN Sebagai Penuntun Arah Bangsa (Sambutan)
16.	21 Maret 2016	E.E. Mangindaan, S.IP.	Pada Acara HUT Ke-6 Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia (PCTA)	Peran PCTA Dalam Semangat Kebangsaan
17.	21 Maret 2016	H. Mahyudin, S.T.,M.M.	Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil (IMTSSI) EXPO 2016	Menuju Pemerataan Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan (Sambutan)
18.	21 Maret 2016	H. Mahyudin, S.T.,M.M.	Acara Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia (IMTSSI) EXPO 2016	Kata Sambutan Wakil Ketua MPR RI Pada Acara Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia (IMTSSI) EXPO 2016 dengan tema “Menuju Pemerataan Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan”
19.	24 Maret 2016	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.	Seminar Pendidikan Nasional Dengan Dpp Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Jakarta,	Pendidikan Dan Pembinaan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Berkemajuan (Makalah)
20.	28 Maret 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Seminar Nasional LPPM dan Program Studi Magister Manajemen Universitas Trilogi	Kata Sambutan Ketua MPR RI Pada Acara Seminar Nasional LPPM dan Program Studi Magister Manajemen Universitas Trilogi
21.	4 April 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan,	<i>Focus Group Discussion</i> Ketatanegaraan di	<i>Keynotes Speech</i> Ketua MPR RI Pada Acara <i>Focus</i>

NO	TANGGAL	PIMPINAN MPR	ACARA	JUDUL
		S.E. M.M.	Provinsi Sumatera Utara	<i>Group Discussion</i> dengan USU Medan “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN”
22.	10 April 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Jalan Sehat Spektakuler Dan Peringatan Hut Radar Lampung Ke 16 di Lampung	(Sambutan)
23.	13 April 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan Dengan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia NTB	Mendorong Pemuda NTB Sadar Hukum (Sambutan)
24.	15 April 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pada Acara Focus Group Discussion dengan CEPP FISIP UI dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	“Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN”
25.	20 April 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Upacara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR Pengganti Antarwaktu	(Sambutan)
26.	20 April 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Upacara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR Pengganti Antarwaktu	
27.	21 April 2016	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.	Silaturahmi Kebangsaan dengan PP IKADI, Jakarta	Menanamkan Nilai-Nilai Kebangsaan RI Dalam Upaya Membangun Generasi Da’i Yang Berkarakter Islam Rahmatan Lil’ Alamin (Makalah)
28.	24 April 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Acara penutupan Hari Ulang Tahun (HUT) Taman mini indonesia indah (TMII) ke- 41	Kata Sambutan Ketua MPR pada acara penutupan hari ulang tahun (HUT) Taman mini indonesia indah (TMII) ke- 41 “TMII wahana pelestarian budaya untuk Memperkokoh kebhinnekaan dan membangun Karakter bangsa”
29.	9 Mei 2016	E.E. Mangindaan, S.IP.	Pointers Tentang Pemahaman dan Pendidikan Pancasila	
30.	15 Mei 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Sosialisasi Empat Pilar MPR RI	Kata Sambutan Ketua MPR RI “Peran Revolusi Mental Menuju Indonesia Emas

NO	TANGGAL	PIMPINAN MPR	ACARA	JUDUL
				2045”
31.	25 April 2016	E.E. Mangindaan, S.IP.	Pembukaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Dengan Universitas Sam Ratulangi Manado	(Sambutan)
32.	3 Mei 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Seminar dan Diskusi Madrasah Menuju Indonesia Emas 2045	Kata Sambutan Ketua MPR RI pada Seminar dan Diskusi Madrasah Menuju Indonesia Emas 2045
33.	15 Mei 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Syukuran Milad ESQ ke-16 dan Seminar Nasional dengan Forum Komunikasi Alumni ESQ, Jakarta	Dengan Revolusi Mental, Kita Wujudkan Indonesia Emas 2020 (Makalah)
34.	25 Mei 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pada Acara Jambore Poros Maritim Pemuda yang Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia dengan tema “Mengembalikan Kejayaan Laut Nusantara”	“Mengembalikan Kejayaan Laut Nusantara”
35.	1 Juni 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Peringatan Pidato Bung Karno Tanggal 1 Juni 1945”	Pidato Ketua MPR RI pada Peringatan Pidato Bung Karno Tanggal 1 Juni 1945”
36.	10 Juni 2016	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.	Seminar Fraksi PKS MPR RI	Makalah Wakil Ketua MPR RI dengan Judul “Kontribusi Mr.Kasman Singodimedjo dalam Sejarah Parlemen Indonesia”
37.	14 Juni 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pengajian Ramadhan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Makalah)
38.	22 Juni 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Peresmian Gedung Perpustakaan Kab. Lampung Selatan	(Sambutan)
39.	21 Juli 2016	E.E. Mangindaan, S.IP.	Pembukaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Dengan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional di Tomohon	(Sambutan)
40.	25 Juli 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Acara Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)	<i>Keynote Speech</i> Ketua MPR RI pada Acara Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)

NO	TANGGAL	PIMPINAN MPR	ACARA	JUDUL
41.	25-26 Juli 2016	H. Mahyudin, S.T.,M.M.	Kunjungan Kehormatan Ke Republik Yunani	Tugas Dan Fungsi Mahkamah Agung Dalam Bidang Peradilan Administratif Dan Persoalan Amandemen Konstitusi (Pointers)
42.	29 Juli 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Acara Focus Group Discussion dengan Universitas Pancasila	<i>Keynotes Speech</i> Ketua MPR RI Pada Acara Focus Group Discussion dengan Universitas Pancasila dengan tema “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN”
43.	31 Juli 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Konferensi Islam Ulama Dunia Islam, Mataram-NTB	Peran MPR dalam Menghadapi Teroris dan Aliran Radikalis (Makalah)
44.	1 Agustus 2016	Dr. (H.C.) Oesman Sapta Odang	Bahan Materi Wawancara dengan Berita Satu	Pointers Tentang GBHN
45.	8 Agustus 2016	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.	Pembukaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Dengan Pondok Modern Darussalam Gontor	(Sambutan)
46.	10 Agustus 2106	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Sambutan Ketua MPR RI pada Acara Silaturahmi Keluarga Besar Muhammadiyah Bangka	Muhammadiyah dan Gerakan Kebangsaan
47.	10 Agustus 2016	E.E. Mangindaan, S.IP.	Pembukaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Dengan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi Kalimantan Barat	(Sambutan)
48.	11 Agustus 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Seminar Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia-Lampung	Eksistensi 4 (Empat) Pilar Merupakan Penguatan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara (Sambutan)
49.	14 Agustus 2016	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.	Pada Acara Halal Bihalal dan Pelantikan Pengurus Perhimpunan Wanita Alumni Timur Tengah (PERWATT)	Silaturahmi Perhimpunan Wanita Alumni Timur Tengah (PERWATT)
50.	18 Agustus	Dr. (H.C.)	Grand Final Cerdas	Kata Sambutan Ketua MPR

NO	TANGGAL	PIMPINAN MPR	ACARA	JUDUL
	2016	Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Cermat Empat Pilar MPR RI	RI pada acara Grand Final Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI
51.	20 Agustus 2016	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.	Pagelaran Wayang Beber dan Wayang Kampung Sebelah Bekerjasama dengan Padepokan Sekar Tajji	Raja Linglung Masuk Kampung
52.	16 Agustus 2016	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.	Pada Acara Jambore Nasional Gerakan Pramuka X Dengan Tema "Pemimpin Cerdas"	Gerakan Pramuka dan Kebangsaan
53.	1 September 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Seminar Dan Lokakarya Nasional Dengan Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah-Jakarta	(Sambutan)
54.	7 September 2016	E.E. Mangindaan, S.IP.	Seminar Nasional Fraksi Partai Demokrat MPR RI	Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN
55.	22 September 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Dies Natalis Universitas Lampung ke-51	Kesenjangan Ekonomi, Tantangan Keadilan Sosial dan Perwujudan Nilai-nilai Pancasila (Orasi Ilmiah)
56.	26 September 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Seminar Nasional dan Lokakarya Nasional	Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Karakter Berbasis Agama
57.	12 November 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Konferensi Internasional Hukum, Ekonomi dan Pendidikan Oleh Universitas Muhammadiyah Lampung	Membangun Kerjasama Saling Menguntungkan dalam menghadapi Komunitas Ekonomi Asean (Sambutan)
58.	27 November 2016	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.	Rapat Koordinasi Nasional Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia	
59.	7 September 2016	E.E. Mangindaan, S.IP.	Seminar Nasional Fraksi Partai Demokrat MPR RI	Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN
60.	22 September 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Dies Natalis Universitas Lampung ke-51	Kesenjangan Ekonomi, Tantangan Keadilan Sosial dan Perwujudan Nilai-nilai Pancasila (Orasi Ilmiah)
61.	3 September 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Kuliah Umum Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr.	Peran Perguruan Tinggi Dalam Membangun Kualitas Bangsa

NO	TANGGAL	PIMPINAN MPR	ACARA	JUDUL
			Moestopo (Beragama)	Guna Memenangkan Persaingan Global (Orasi Ilmiah)
62.	3 September 2016	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.	Pagelaran Wayang Kulit Dalam Rangka Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	Parikesit Dadi Ratu
63.	5 September 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Sosialisasi Empat Pilar MPR RI	Kata Sambutan Ketua MPR RI Pada Acara Sarasehan Kesadaran Bela Negara dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan BNN
64.	5 September 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Sarasehan Nasional Empat Pilar MPR Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara- Jakarta	(Sambutan)
65.	6 September 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pada Acara Dies Natalis ke 55 Universitas Syiah Kuala dengan	“Peran Perguruan Tinggi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Bernegara dan Berkonstitusi
66.	6 September 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Sambutan Pimpinan MPR RI Pada Pagelaran Wayang Kulit Dalam Rangka Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	Babat Alas Wisomarto
67.	6 September 2016	H. Mahyudin, S.T.,M.M.	Upacara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR Pengganti Antarwaktu	
68.	19 September 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pada Acara Peringatan 90 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor	Gontor dan Kemajuan Peradaban Bangsa
69.	25 Oktober 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Upacara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR Pengganti Antarwaktu	
70.	26 Oktober 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pembukaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Kongres	(Sambutan)

NO	TANGGAL	PIMPINAN MPR	ACARA	JUDUL
			Pemuda Dengan Forum Jong Indonesia-Jakarta	
71.	2 November 2016	E.E. Mangindaan, S.IP.	Pengukuhan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sam Ratulangi Periode 2016-2020	Pemikiran Visioner Dr. Sam Ratulangi Dan Pengaruh Inovatifnya Terhadap Pemikiran Kontemporer Sulut Di Era Pasifik (Sambutan)
72.	6 Oktober 2016	Dra. Selfi Zaini	Pembukaan Pekan Konstitusi Universitas Andalas ke-IX Tahun 2016	Kata Sambutan Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI Pada Acara Pembukaan Pekan Konstitusi Universitas Andalas ke-IX Tahun 2016
73.	9 Oktober 2016	Dra. Selfi Zaini	Penutupan Pekan Konstitusi Universitas Andalas ke-IX Tahun 2016	Kata Sambutan Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI Pada Acara Pembukaan Pekan Konstitusi Universitas Andalas ke-IX Tahun 2016
74.	21 Oktober 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pada Acara Konferensi Marga-marga Tionghoa Se-ASEAN (The 8 th ASEAN Chinese Clans Conference)	Menghadapi Kompetisi di Era Masyarakat Ekonomi Asean
75.	26 Oktober 2016	E.E. Mangindaan, S.IP.	Sosialisasi Empat Pilar MPR	Implementasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dan Revitalisasi Bela Negara Melalui Pelaksanaan Empat Pilar MPR
76.	1 November 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pada Acara Seminar di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung dengan Tema	“Peran Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Karakter Bangsa dan Bela Negara”
77.	November 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Penerbitan Buku “Korupsi dan Kebijakan di Pemerintahan Daerah	(Sambutan Buku)
78.	16 November 2016	E.E. Mangindaan, S.IP	Kunjungan Kerja Luar Negeri	Pointers Wakil Ketua MPR dengan judul “Perkembangan Kajian Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”
79.	21 November 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Seminar Nasional Universitas Tarumanegara	Urgensi Empat Pilar Berbangsa dalam Pembangunan Nasional Indonesia (Makalah)
80.	23 November	Ma’ruf Cahyono, SH.,MH	Final <i>Academical Constitutional</i> /Drafting	Kata Sambutan Sekretaris Jenderal MPR RI Pada Acara

NO	TANGGAL	PIMPINAN MPR	ACARA	JUDUL
	2016		MPR RI	Final <i>Academical Constitutional Drafting</i> MPR RI
81.	25 November 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pada Acara Sidang Pleno Ke-11 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI)	Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Tantangan ke depannya
82.	28 November 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pembukaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah-Jakarta	Pemuda, Pancasila, Dan Penguatan Kedaulatan Bangsa (Sambutan)
83.	1 Desember 2016	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.		Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
84.	8 Desember 2016	E.E. Mangindaan, S.IP.	Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan IKA Unsrat	Pendidikan Karakter Bangsa dan Empat Pilar MPR RI
85.	9 Desember 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Forum Wacana Great Event IPB	Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan Dalam Menyongsong Bangsa Yang Mandiri Dan Berdaulat (Sambutan)
86.	10 Desember 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pada Buku Perjalanan Peradaban Indonesia Berbasis Masjid	Perjalanan Peradaban Indonesia Berbasis Masjid
87.	13 Desember 2016	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.	Seminar Yang Diselenggarakan Oleh Cordofa (Corps Dai Dompot Dhuafa)	Menakar Arah Kebijakan Pemerintah RI Dalam Melindungi Hak Asasi WNI Di Luar Negeri (Pointers)
88.	13 Desember 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Musyawaharah Adat Se-Indonesia Dan Pembukaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI	(Sambutan)
89.	15 Desember 2016	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.	Acara Dialog Kebangsaan Bekasi Islamic Fair 2016	Makalah Wakil Ketua MPR RI dengan Judul "Pancasila Vs Komunisme: Menguji Daya Tahan NKRI dalam Menghadapi Problem Nasional"
90.	18 Desember 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pada Acara Seminar Internasional Trade Carnival	Strategi Pengembangan UMKM Melalui Ekonomi Kreatif Dalam Menghadapi MEA
91.	19 Desember 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Pada Acara Forum Save Rohingnya yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid	Save Rohingnya

NO	TANGGAL	PIMPINAN MPR	ACARA	JUDUL
			Indonesia (DPP BKPRMI) bekerjasama Dengan Kemenpora RI dan Dunia Melayu Dunia Islam DKI Jakarta	
92.	21 Desember 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Musyawarah Wilayah VIII Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah	<i>Keynote Speech</i> Ketua MPR RI Pada Acara Musyawarah Wilayah VIII Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah "Negara Pancasila Sebagai <i>Darul Ahdi Wa Syahadah</i> "
93.	27 Desember 2016	Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E. M.M.	Musyawarah Nasional Ke-VI Syabab Hidayatullah - Batam	Penajaman Gerakan Pemuda Untuk NKRI Bermartabat (Sambutan)

D. ASPEK KEUANGAN

Pagu anggaran Biro Pengkajian MPR tahun 2016 adalah sebesar Rp 193.645.721.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Anggaran tersebut dialokasikan untuk program Badan Pengkajian MPR sebesar Rp 167.523.821.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dan Program Lembaga Pengkajian MPR sebesar Rp 26.121.900.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Anggaran yang terserap adalah sebesar Rp 173.285.203.948,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) atau sekitar 89,49% yang berasal dari program Badan Pengkajian sebesar Rp 148.691.993.420,- (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) atau sekitar 88,76% dan dari program Lembaga Pengkajian sebesar Rp 24.593.210.528,-

(Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau sekitar 94,15%.

Berikut adalah tabel capaian realisasi anggaran pada tahun 2016.

MAK	URAIAN (Program/ Kegiatan/ Komponen/ Sub Komponen)	ANGGARAN (Rp)		
		PAGU	REALISASI	%
001.02.06	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	193.645.721.000	173.285.203.948	89,49%
5003	Pengkajian Kemajelis	193.645.721.000	173.285.203.948	89,49%
5003.001	Laporan Hasil Kajian dan Aspirasi Masyarakat	167.523.821.000	148.691.993.420	88,76%
051	Seminar Nasional	13.408.667.000	10.705.024.423	79,84%
A	Seminar Pancasila	226.167.000	215.146.100	95,13%
B	Seminar Konstitusi	49.850.000	47.402.680	95,09%
C	Seminar Kebangsaan	190.304.000	179.216.480	94,17%
D	Seminar Fraksi/Kelompok di Jakarta	4.752.495.000	3.592.141.314	75,58%
E	Seminar Fraksi/Kelompok di Daerah	7.664.158.000	6.162.561.100	80,41%
F	Seminar Ketatanegaraan	525.693.000	508.556.749	96,74%
052	Badan Pengkajian	23.795.066.000	19.622.028.654	82,46%
A	Rapat Pleno Badan Pengkajian	9.594.471.000	7.936.960.000	82,72%
B	Rapat Tim Perumus Badan Pengkajian	158.978.000	147.683.450	92,90%
C	Rapat Kelompok Badan Pengkajian	363.100.000	327.183.100	90,11%
D	Rapat Pimpinan Badan Pengkajian	451.202.000	351.799.075	77,97%
E	FGD Badan Pengkajian	7.849.554.000	6.992.943.988	89,09%
F	FGD Ketatanegaraan	4.228.260.000	2.909.299.366	68,81%
G	Rapat Gabungan Badan dan Lembaga Pengkajian	1.149.501.000	956.159.675	83,18%
053	Penyerapan Aspirasi Masyarakat	91.606.920.000	84.757.708.174	92,52%
A	Dengar Pendapat dengan Masyarakat oleh Anggota MPR	77.524.860.000	71.664.100.000	92,44%
B	Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Badan Pengkajian	14.082.060.000	13.093.608.174	92,98%
054	Pendidikan Penguatan Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan	15.852.829.000	13.808.702.207	87,11%
A	Debat Konstitusi Tingkat Perguruan Tinggi	407.180.000	396.371.500	97,35%

MAK	URAIAN (Program/ Kegiatan/ Komponen/ Sub Komponen)	ANGGARAN (Rp)		
		PAGU	REALISASI	%
B	Debat Konstitusi Tingkat SLTA	170.179.000	162.608.700	95,55%
C	Undergraduate Workshop	56.860.000	53.460.000	94,02%
D	Constitutional Drafting	103.490.000	93.027.000	89,89%
F	Diskusi Kebangsaan	13.183.244.000	11.722.681.032	88,92%
H	Academic Constitutional Writing	1.330.088.000	881.168.575	66,25%
I	Pekan Konstitusi	601.788.000	499.385.400	82,98%
058	Pembuatan Buku/Booklet/Jurnal	2.038.965.000	403.100.000	19,77%
A	Buku Jurnal Kajian Ketatanegaraan	1.335.310.000	292.000.000	21,87%
B	Buku Hasil Kajian	160.000.000	-	0,00%
C	Buku Himpunan Aspirasi Masyarakat	223.655.000	100.100.000	44,76%
D	Buku Laporan Tahunan Kinerja MPR	160.000.000	-	0,00%
E	Buku Renstra Badan Pengkajian MPR	160.000.000	11.000.000	6,88%
059	Kunjungan Luar Negeri Badan Pengkajian	9.400.402.000	9.349.909.842	99,46%
060	Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan	11.263.555.000	10.045.520.120	89,19%
061	Kajian Konstitusi dan GBHN	157.417.000	-	0,00%
B	Kajian Akademik: Konstitusi dan GBHN	157.417.000	-	0,00%
5003.002	Rekomendasi Kajian	26.121.900.000	24.593.210.528	94,15%
051	Lembaga Pengkajian	26.121.900.000	24.593.210.528	94,15%
A	Rapat Pleno Lembaga Pengkajian	16.083.206.000	15.801.764.433	98,25%
B	Rapat Tim Perumus Lembaga Pengkajian	1.218.270.000	1.194.435.875	98,04%
C	Rapat Kelompok Lembaga Pengkajian	2.384.110.000	2.036.089.002	85,40%
D	Rapat Pimpinan Lembaga Pengkajian	638.250.000	604.487.200	94,71%
E	Simposium/Lokakarya	157.894.000	51.923.600	32,89%
F	FGD Lembaga Pengkajian Di Daerah	4.759.716.000	4.534.004.100	95,26%
G	Dengar Pendapat Masyarakat (kelompok dan/atau perorangan) oleh Lembaga Pengkajian	152.400.000	63.006.318	41,34%
H	Risalah Pembahasan Kajian	709.304.000	307.500.000	43,35%

MAK	URAIAN (Program/ Kegiatan/ Komponen/ Sub Komponen)	ANGGARAN (Rp)		
		PAGU	REALISASI	%
I	Laporan Lembaga Pengkajian	18.750.000	-	0,00%
001.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	265.340.000	240.099.375	90,49%
1006	Dukungan Pengkajian Kemajelisian	265.340.000	240.099.375	90,49%
1006.001	Laporan Hasil Kajian	265.340.000	240.099.375	90,49%
051	Dukungan Teknis Administratif Badan Pengkajian	265.340.000	240.099.375	90,49%

BAB IV. PENUTUP

Laporan kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengkajian yang disusun mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat dan PERSESJEN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Setjen MPR. Dalam pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, Biro Pengkajian tahun 2016 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Biro Pengkajian MPR Tahun 2015-2019.

Pencapaian Rencana Tingkat Capaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Pengkajian Tahun 2016 difokuskan pada 5 (lima) kegiatan utama yaitu 1) penyiapan dan penyusunan dokumen hasil aspirasi masyarakat dan bahan kajian; 2) Dukungan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengkajian MPR ; 3) Dukungan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian MPR; 4) Penyiapan dan Pembuatan naskah pidato, panduan rapat Majelis, serta pembuatan telaahan staf untuk Pimpinan Majelis, Pimpinan Badan Pengkajian, dan Pimpinan Sekretariat Jenderal Majelis; 5) dukungan penyusunan dan penerbitan bahan kajian, baik berupa jurnal maupun buku hasil kajian.

Secara kualitatif, capaian kinerja oleh Biro Pengkajian telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas dari Biro Pengkajian secara umum telah memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan teknis dan substansi kepada Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR. Laporan pelaksanaan tugas ini disusun sebagai bagian dari upaya mengedepankan prinsip akuntabilitas sehingga kinerja nya dapat diketahui berdasarkan capaian yang telah dilaksanakan. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, diperlukan adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi

memadai. Kuantitas pegawai yang ideal diperlukan untuk menjaga kualitas dukungan teknis dan substantif yang diperlukan.

LAMPIRAN I - PENETAPAN KINERJA



PENETAPAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2016

UNIT ORGANISASI : BIRO PENGKAJIAN

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
Peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MPR dan Alat Kelengkapannya	1.1. Jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkaji dan implementasi konstitusi bagi MPR dan Alat Kelengkapannya	2566 kali
	• Seminar Nasional	72 kali
	• Badan Pengkajian	75 kali
	• Penyerapan Aspirasi Masyarakat	2211 kali
	• Pendidikan Penguatan Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan	48 kali
	• Workshop Pancasila dan Konstitusi	25 kali
	• Kajian Konstitusi dan GBHN	2 kali
	• Pembuatan Buku/Booklet/Jurnal	5 kali
	• Kunjungan Luar Negeri Badan Pengkajian	5 kali
	• Lembaga Pengkajian	123 kali
Mencapai tata kelola Sekretariat Jenderal yang baik melalui Reformasi Birokrasi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur	2.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Rasio pelaksanaan layanan Kegiatan Pengkajian)	82 %

PAGU : Rp. 193.645.721.000,-
PROGRAM : Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya
KEGIATAN : *Pengkajian Kemajelis*

PAGU : Rp. 265.340.000,-
PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR
KEGIATAN : *Dukungan Pengkajian Kemajelis*

Sekretaris Jenderal,


MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.
 NIP. 19670429 199503 1 001

Jakarta, Desember 2016
 Kepala Biro Pengkajian,


Drs. YANA INDRAWAN, M.Si.
 NIP. 19620723 198802 1 001

LAMPIRAN II- FOTO KEGIATAN

Seminar Nasional (Blitar, 2 Juni 2016)



Seminar Ketatanegaraan (Jakarta, 24 Maret 2016)



Seminar Fraksi/Kelompok (Jakarta, 15 Maret 2016)



Seminar Fraksi/Kelompok (Serang, 12 April 2016)



Rapat Pleno (Surabaya, 25 Oktober 2016)



FGD Badan Pengkajian (Makassar, 16 Maret 2016)



FGD Ketatanegaraan (Medan, 29 September 2016)



Pendidikan Penguatan Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan



Diskusi Kebangsaan
(Yogyakarta, 11 April 2016)



Law Fair
(Bandung, 15 April 2016)



Pekan Konstitusi
(Padang, 7 November 2016)



Academic Constitutional Writing
(Jakarta, 23 November 2016)

Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan (Gorontalo, 26 - 27 September 2016)

